



INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SERUYAN

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025-2029



**Kuala Pembuang
Tahun 2025**



**BUPATI SERUYAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 26 TAHUN 2025**

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERUYAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renstra Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - b. bahwa sehubungan dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6870);
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
15. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
16. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);

17. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);
26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 120);
27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 123);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 76) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 Nomor 80, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 93);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 Nomor 69, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 98);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025 Nomor 72, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 101);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

**BAB I
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Seruyan.
2. Bupati adalah Bupati Seruyan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Seruyan.
6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.
7. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
8. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
9. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Seruyan.

10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Seruyan untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
11. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (Lima) tahun.
13. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
15. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
16. Tujuan dan Sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan yang selanjutnya akan menjadi dasar arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.
17. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran.
18. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program.
19. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
20. Menteri adalah pimpinan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

21. Provinsi/Kabupaten/Kota lainnya adalah Daerah otonom yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan dan/atau yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan.

BAB II
KEDUDUKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari RPJMD.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

Pasal 3

- (1) Renstra Perangkat Daerah ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (3) Perangkat Daerah yang menyusun Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. Inspektorat Daerah;
 - d. Dinas Pendidikan;
 - e. Dinas Kesehatan;
 - f. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - g. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 - h. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
 - i. Dinas Sosial;
 - j. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - k. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - l. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
 - m. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - n. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - o. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

- p. Dinas Perhubungan;
- q. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
- r. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- s. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- t. Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan;
- u. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- v. Dinas Perikanan;
- w. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
- x. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- y. Badan Pendapatan Daerah;
- z. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- aa. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- bb. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- cc. Satuan Polisi Pamong Praja;
- dd. Kecamatan Seruyan Hilir;
- ee. Kecamatan Seruyan Hilir Timur;
- ff. Kecamatan Danau Sembuluh;
- gg. Kecamatan Seruyan Raya;
- hh. Kecamatan Danau Seluluk;
- ii. Kecamatan Hanau;
- jj. Kecamatan Batu Ampar;
- kk. Kecamatan Seruyan Tengah;
- ll. Kecamatan Seruyan Hulu; dan
- mm. Kecamatan Suling Tambun.

Pasal 4

Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 sekurang-kurangnya memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Pasal 5

- (1) Sistematika Penulisan Renstra Perangkat Daerah disusun sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN;
- BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH;
- BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
- BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN; DAN
- BAB V : PENUTUP.

- (2) Isi dan uraian Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan strategis Perangkat Daerah yang dilaksanakan setiap berakhirnya Tahun Anggaran dan setelah berakhirnya Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan perencanaan strategis Perangkat Daerah sebagaimana ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala Badan.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Apabila dalam hal pelaksanaan RPJMD mengalami perubahan, maka Renstra Perangkat Daerah juga harus mengikuti perubahan tersebut ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 19 September 2025

BUPATI SERUYAN,



AHMAD SELANORWANDA

Diundangkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 19 September 2025

**PL. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERUYAN,**



SAHRUN ABBAS

BERITA DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2025 NOMOR ...!

26

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 26 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

Perangkat Daerah :

C. Inspektorat Daerah



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkat rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan dokumen Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan.

Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Seruyan. Rencana Strategis ini dimaksudkan untuk menunjang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang baik dengan tujuan untuk memberikan arah yang jelas bagi pimpinan, *stakeholder* dan pegawai di Lingkup Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan untuk menentukan hasil akhir yang ingin dicapai serta menjadi pedoman dalam melaksanakan visi, misi, tujuan dan sasaran serta langkah-langkah strategis dalam 5 (lima) tahun kedepan.

Dengan visi, misi dan strategi yang jelas dan tepat, diharapkan Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan dapat memaksimalkan dan mensinergikan seluruh kekuatan dan peluang yang dimiliki serta meminimalkan kelemahan dan kendala yang dihadapi, sehingga dapat mendorong tercapainya pemerintahan yang bersih dan baik.

Demikian Rencana Strategis ini disusun untuk menjadi pedoman bagi semua aparatur yang berada di Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Akhir kata, semoga Allah SWT meridhoi segala hal baik yang kita kerjakan untuk bangsa dan negara dan semoga kita semua diberikan kesehatan dalam setiap penugasan yang dilaksanakan. InsyaAllah.Aamiin.

Kuala Pembuang, 19 September 2025

Inspektur Daerah,



NOMO KOESWOYO, S.STP., CGCAE
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19770325 199612 1 001



DAFTAR ISI

HAL

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Dasar Hukum Penyusunan	2
3. Maksud dan Tujuan	5
4. Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	8
1. Gambaran Pelayanan Inspektorat Daerah	8
2. Permasalahan dan Isu Strategis Inspektorat Daerah.....	33
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	40
1. Tujuan Inspektorat Daerah	44
2. Sasaran Inspektorat Daerah	46
3. Strategi Inspektorat Daerah	59
4. Tema Tahapan Pembangunan	60
5. Arah Kebijakan Inspektorat Daerah.....	63
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN	65
1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	65
2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.....	96
BAB V PENUTUP	101



DAFTAR TABEL

	HAL
Tabel 2.1.1 Sumber Daya Manusia	21
Tabel 2.1.2 Jumlah ASN di Lingkungan Inspektorat Daerah	21
Tabel 2.1.3 Susunan Pegawai Berdasarkan Pangkat / Golongan dan Eselon.....	22
Tabel 2.1.4 Komposisi Jabatan Fungsional Pada Inspektorat Daerah	23
Tabel 2.1.5 Keadaan Sarana dan Prasarana.....	24
Tabel 2.1.6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah	26
Tabel 2.1.7 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2020-2024	30
Tabel 2.2.1 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Inspektorat Daerah	36
Tabel 3.2.1 Rumusan tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah tahun 2025-2029.....	55
Tabel 3.2.2 Linieritas antara RPJMD dan Renstra OPD	56
Tabel 3.2.3 Tujuan, Sasaran dan Target Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan Periode Rencana Strategis Tahun 2025-2029	57
Tabel 3.3 Hubungan Sasaran dan Strategi	60
Tabel 3.4 Penahapan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah	62
Tabel 3.5 Operasionalisasi NSPK, Arah Kebijakan RPJMD dan Arah Kebijakan Inspektorat Daerah.....	63
Tabel 4.1 Cascading Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Rencana Strategis Inspektorat Daerah	72
Tabel 4.2 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029	80
Tabel 4.3 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan	94
Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah.....	98
Tabel 4.6 Indikator Kinerja Daerah yang diintervensi Inspektorat Daerah.....	99
Tabel 4.7 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Inspektorat Daerah Tahun 2025-2029	99



DAFTAR GAMBAR

	HAL
Gambar 1	Struktur Organisasi Inspektorat Daerah..... 19
Gambar 2	Hasil Penilaian Indeks Integritas 49
Gambar 3	Siklus Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah..... 53



BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas menjadi salah satu kunci dalam mendorong pembangunan daerah, dengan adanya perencanaan akan memberikan arah dan fokus pelaksanaan pembangunan. Penyusunan perencanaan yang terarah dapat mewujudkan pembangunan berjalan lebih efektif dan efisien serta mampu mencapai tujuan maupun sasaran pembangunan daerah, dengan demikian perencanaan pembangunan menjadi rujukan dalam penyelenggaraan pembangunan.

Sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Undang–Undang tersebut juga diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya harus menyusun perencanaan pembangunan. Oleh karena itu, dalam mewujudkan tujuan pembangunan suatu daerah, pemerintah daerah perlu menyusun dokumen perencanaan mulai dari perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek yang substansinya saling berkaitan.

Kabupaten Seruyan, yang terletak di Provinsi Kalimantan Tengah, telah menyelesaikan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024. Sejalan dengan amanat peraturan perundang-undangan, kepala daerah terpilih memiliki kewajiban untuk menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai pedoman pembangunan daerah dalam lima tahun ke depan yang kemudian diturunkan menjadi Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 disusun melalui tahapan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang



Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 ini juga berpedoman dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran teknis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan pada bidang pengawasan internal selama masa periode tahun 2025-2029 serta sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) untuk mengawal pelaksanaan pembangunan Pemerintahan Daerah.

2. Dasar Hukum Penyusunan

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 disusun dengan berpedoman kepada:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6870);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);



10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 120);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten



Seruyan Tahun 2021 Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 76);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 Nomor 69, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 98);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025 Nomor 72, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 101); dan
20. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2020 Nomor 22).

3. Maksud dan Tujuan

- ❖ **Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra)**
Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan 2025-2029 adalah memberikan arah kebijakan bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawas internal Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk menjamin program, kegiatan dan sub kegiatan dilaksanakan secara efektif, efisien, profesional dan akuntabel dengan tetap berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Seruyan 2025–2029.
- ❖ **Tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra)**
Tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan adalah:
 1. Menyesuaikan dengan RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 dalam memberikan landasan dan pedoman Bupati dan Wakil Bupati dalam melaksanakan pembangunan periode Tahun 2025-2029;



2. Menetapkan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program, kegiatan dan sub kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan dalam menjalankan tugas dan fungsi di Bidang Pengawasan;
3. Memastikan keselarasan antara kebijakan daerah dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah;
4. Memberikan panduan dalam merencanakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan daerah;
5. Memberikan pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan;
6. Menjamin kegiatan pengawasan dilaksanakan sesuai dengan tujuan serta sasaran organisasi;
7. Meningkatkan keselarasan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan perencanaan pembangunan daerah;
8. Sebagai pedoman pelaksanaan dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Daerah bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah selaku Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) Kabupaten.
9. Sebagai tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja perangkat daerah baik triwulan/semester maupun tahunan;

4. Sistematika Penulisan

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Dasar Hukum Penyusunan
3. Maksud dan Tujuan
4. Sistematika Penulis



BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

1. Gambaran Pelayanan Inspektorat Daerah
 - A. Tugas, Fungsi dan Struktur Inspektorat Daerah
 - B. Sumber Daya Inspektorat Daerah
 - C. Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah
 - D. Kelompok Sasaran Layanan Inspektorat Daerah
2. Permasalahan dan Isu Strategis Inspektorat Daerah
 - A. Permasalahan Pelayanan Inspektorat Daerah
 - B. Isu Strategis Inspektorat Daerah

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan Inspektorat Daerah
2. Sasaran Inspektorat Daerah
3. Strategi Inspektorat Daerah
4. Arah Kebijakan Inspektorat Daerah

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

BAB V PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

1. Gambaran Pelayanan Inspektorat Daerah

Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, adil, transparan, dan akuntabel harus disikapi dengan serius dan sistematis. Segenap jajaran penyelenggara negara, baik dalam tatanan eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus memiliki komitmen bersama untuk menegakkan *good governance* dan *clean government*. Seiring dengan hal tersebut, pemerintah pusat dan daerah telah menetapkan sasaran untuk meningkatkan pelayanan birokrasi kepada masyarakat dengan arah kebijakan penciptaan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*good governance*).

Dengan adanya komitmen pemerintah untuk mewujudkan *good governance* khususnya pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, maka kinerja atas penyelenggaraan organisasi pemerintah menjadi perhatian pemerintah untuk dibenahi, salah satunya melalui sistem pengawasan yang efektif, dengan meningkatkan peran dan fungsi dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) adalah unit yang bertanggung jawab atas pengawasan internal di dalam pemerintahan. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) mencakup berbagai entitas yang berperan mengawasi pelaksanaan kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Di tingkat daerah, Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) berada di bawah Inspektorat Daerah dan berfungsi untuk memberikan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan pemerintah, penggunaan anggaran, serta efektivitas pelaksanaan program pembangunan.

Secara garis besar, tugas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) meliputi pengawasan terhadap kinerja instansi pemerintah, baik dari segi administratif, keuangan, hingga pengawasan pelaksanaan peraturan dan kebijakan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) memainkan peran penting dalam menjaga akuntabilitas, transparansi, dan integritas di lingkungan pemerintahan.



Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dalam Pencegahan Korupsi:

Korupsi merupakan tindakan yang secara langsung merugikan keuangan negara dan menghambat pembangunan daerah. Di sini, peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) sangat penting dalam menjalankan fungsi pencegahan, mendeteksi, dan menangani dugaan korupsi yang terjadi di daerah. Berikut adalah beberapa peran utama Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dalam upaya pencegahan korupsi:

a. Pengawasan Terhadap Pengelolaan Anggaran

Pengelolaan anggaran di daerah sering menjadi salah satu sektor yang rawan terjadi penyelewengan. Penggunaan anggaran yang tidak transparan, pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai prosedur, hingga pengalokasian dana yang tidak sesuai dengan peruntukannya, menjadi peluang terjadinya korupsi. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) bertugas untuk melakukan pengawasan secara ketat terhadap seluruh proses pengelolaan anggaran, mulai dari perencanaan, pengalokasian, hingga penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran.

Dalam menjalankan tugasnya, Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) melakukan audit terhadap pengelolaan anggaran pemerintah daerah. Audit ini bertujuan untuk memastikan bahwa anggaran digunakan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan di daerah. Dengan audit yang rutin dan menyeluruh, potensi kebocoran anggaran yang mengarah pada praktik korupsi dapat diminimalisir.



b. Pemeriksaan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah

Selain melakukan pengawasan terhadap keuangan, Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) juga berperan dalam mengevaluasi kinerja instansi pemerintahan daerah. Evaluasi ini mencakup efektivitas pelaksanaan program dan kebijakan, efisiensi penggunaan sumber daya, serta kualitas pelayanan publik. Dengan adanya pengawasan ini, instansi pemerintah di daerah diharapkan dapat meningkatkan kinerjanya dan menghindari tindakan yang dapat merugikan negara, termasuk korupsi.

Melalui evaluasi kinerja, Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dapat mengidentifikasi berbagai kelemahan dalam sistem pemerintahan yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan tindakan korupsi. Setelah kelemahan tersebut teridentifikasi, Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem agar lebih transparan dan akuntabel.

c. Sosialisasi dan Pendidikan Anti-Korupsi

Peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) tidak hanya terbatas pada pengawasan, tetapi juga pada upaya preventif melalui pendidikan dan sosialisasi tentang pentingnya integritas dan akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintahan. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) sering mengadakan pelatihan dan sosialisasi kepada pegawai pemerintahan daerah terkait dengan pencegahan korupsi, penerapan good governance, serta etika dalam pelayanan publik.

Dengan memberikan pemahaman yang baik kepada pegawai pemerintahan mengenai bahaya korupsi dan pentingnya menjalankan tugas dengan penuh integritas, diharapkan budaya anti-korupsi dapat semakin berkembang di lingkungan pemerintahan daerah. Langkah preventif ini penting untuk mencegah terjadinya penyimpangan sebelum menjadi masalah yang lebih besar.

d. Deteksi Dini dan Pencegahan

Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) memiliki peran penting dalam mendeteksi dini adanya potensi penyimpangan dan pelanggaran dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah di daerah. Melalui pemeriksaan secara berkala, Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dapat menemukan indikasi awal dari potensi



korupsi. Dengan adanya deteksi dini, tindakan preventif dapat segera diambil, sehingga korupsi dapat dicegah sebelum berkembang lebih jauh.

Selain itu, Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) juga bisa memberikan rekomendasi perbaikan sistem pengawasan, sehingga celah-celah yang berpotensi untuk disalahgunakan dapat segera diperbaiki. Deteksi dini yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) menjadi salah satu alat yang efektif dalam mencegah terjadinya praktik korupsi di lingkungan pemerintah daerah.

e. Kolaborasi dengan Lembaga Penegak Hukum

Dalam menjalankan perannya, Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) tidak bekerja sendiri. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) sering kali bekerja sama dengan lembaga penegak hukum, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, dan Kepolisian, dalam hal penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dapat memberikan data, informasi, dan hasil pemeriksaan yang dapat digunakan oleh penegak hukum dalam proses investigasi.

Kolaborasi ini sangat penting, mengingat Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) bertugas untuk melakukan pengawasan internal, sedangkan penindakan terhadap kasus korupsi menjadi wewenang lembaga penegak hukum. Dengan adanya kerja sama ini, penanganan kasus korupsi di daerah dapat dilakukan secara lebih cepat dan tepat.

Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) memiliki peran yang sangat penting dalam upaya pencegahan korupsi di tingkat daerah. Melalui pengawasan yang ketat terhadap pengelolaan anggaran, pemeriksaan kinerja instansi pemerintah, sosialisasi anti-korupsi, deteksi dini, serta kerja sama dengan lembaga penegak hukum, Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dapat menjadi benteng utama dalam mencegah dan memberantas praktik korupsi di lingkungan pemerintahan daerah. Namun, untuk menjalankan peran ini secara efektif, perlu ada dukungan berupa peningkatan kapasitas, sumber daya, serta independensi bagi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP).



A. Tugas, Fungsi dan Struktur Inspektorat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan yang mana mengatur tentang Tugas Pokok dan Fungsi dari Inspektorat Daerah adalah sebagai berikut:

A.1. Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah

Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

Dalam melaksanakan tugas seperti tersebut di atas, Inspektorat Daerah menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari kepala daerah;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
6. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
7. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah;
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

A.2. Susunan Organisasi Inspektorat Daerah

Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan berada pada Tipelogi Kelembagaan B sehingga Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan terdiri dari:

- a. Inspektur;
- b. Sekretaris, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan, Analisis dan Evaluasi;
 - 2) Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan.
- c. Inspektur Pembantu, terdiri dari:



- 1) Inspektur Pembantu I;
 - 2) Inspektur Pembantu II;
 - 3) Inspektur Pembantu III;
 - 4) Inspektur Pembantu Khusus.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari:
- 1) Auditor;
 - 2) P2UPD (Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah).
- e. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- ❖ Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan diuraikan sebagai berikut:

1. Inspektur

Inspektur adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Inspektur Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari kepala daerah;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur. Sekretaris Inspektorat mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan teknis dan administratif ke dalam semua unsur di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris menyelenggarakan fungsi:



- a. Pengkoordinasian perumusan rencana program kerja dan anggaran pengawasan, penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pengadministrasian kerjasama;
- b. Pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja;
- c. Pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan
- d. Pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga.

Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten, membawahi :

1) Kepala Subbagian Perencanaan, Analisis dan Evaluasi

Kepala Sub Bagian Perencanaan, Analisis dan Evaluasi mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan Peraturan Perundang-undangan, kerjasama pengawasan, dokumentasi, melaksanakan administrasi, inventaris, analisis, evaluasi, pendokumentasian dan menyajikan hasil pengawasan serta pendokumentasian pemuakhiran tindak lanjut hasil pengawasan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bagian Perencanaan, Analisis dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengkoordinasian penyiapan rencana program dan anggaran Inspektorat Daerah;
- b. Pengkoordinasian penyiapan rencana program kerja pengawasan;
- c. Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pengelolaan dokumentasi hukum;
- d. Pengkoordinasian dan kerjasama pengawasan dengan APIP lainnya dan Aparat Penegak Hukum;
- e. Penginventarisasian hasil pengawasan;
- f. Pengkoordinasian evaluasi laporan hasil pengawasan;
- g. Penyusunan laporan dan pendokumentasian hasil analisis dan evaluasi pengawasan;
- h. Pendokumentasian hasil pemuakhiran tindak lanjut hasil pengawasan; dan



- i. Pelaksanaan evaluasi kegiatan dan penyusunan laporan kinerja Inspektorat Daerah.

2) Kepala Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan

Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga, pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi, pembukuan dan pelaporan keuangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan administrasi kepegawaian;
- b. Pelaksanaan tata usaha dan pembinaan tata usaha Inspektorat;
- c. Pelaksanaan urusan perlengkapan;
- d. Pelaksanaan urusan rumah tangga;
- e. Pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan;
- f. Pelaksanaan perbendaharaan; dan
- g. Pelaksanaan verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan.

3. Inspektur Pembantu I, Inspektur Pembantu II, Inspektur Pembantu III

Inspektur Pembantu I, Inspektur Pembantu II dan Inspektur Pembantu III mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada Perangkat Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Inspektur Pembantu I, Inspektur Pembantu II dan Inspektur Pembantu III menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah;
- b. Perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- d. Pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah;



- e. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah;
- f. Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- g. Pelaksanaan pengawasan kerjasama dengan aparat pengawas internal pemerintah lainnya;
- h. Pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
- i. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur; dan
- j. Penyusunan laporan hasil pengawasan.

4. Inspektur Pembantu Khusus

Inspektur Pembantu Khusus mempunyai tugas pokok melaksanakan penanganan pengaduan masyarakat dan audit investigative, melaksanakan koordinasi tindak pidana pencegahan korupsi dan melaksanakan pengawasan program reformasi birokrasi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Inspektur Pembantu Khusus menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana strategis, rencana kerja anggaran, dokumen pelaksanaan anggaran Inspektur Pembantu Bidang Pencegahan dan Investigatif;
- b. Pengkoordinasian penanganan pengaduan masyarakat dan informasi dari media;
- c. Pelaksanaan program pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- d. Pelaksanaan peran serta dan kerjasama dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dan kejahatan keuangan yang berkaitan dengan unsur pemerintah daerah;
- e. Pelaksanaan pengendalian, pencegahan dan investigasi terhadap penyimpangan serta penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh unsur pemerintah daerah;
- f. Pelaksanaan kegiatan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- g. Pelaksanaan Penilaian Zona Integritas;
- h. Penilaian Reformasi Birokrasi;
- i. Penanganan *Whistleblowing System*(WBS);



- j. Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR);
- k. Pelaksanaan kegiatan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN);
- l. Pelaksanaan Verifikasi Pelaporan Aksi Pencegahan Korupsi;
- m. Pelaksanaan Verifikasi LHKPN dan LHKASN;
- n. Pemantauan dan penilaian tindak lanjut hasil pencegahan dan investigasi;
- o. Pelaksanaan sosialisasi kegiatan pencegahan dan investigasi;
- p. Pemberian keterangan ahli dipersidangan;
- q. Perencanaan operasional pelaksanaan koordinasi dengan Instansi Penegak Hukum, Permintaan Informasi dan Pelimpahan Kasus kepada Instansi Penegak Hukum;
- r. Penyusunan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektur Pembantu dalam urusan pencegahan dan investigasi; dan
- s. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

5. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari Tenaga Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, Auditor dan Jabatan Fungsional tertentu lainnya yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan bidang tenaga fungsional pengawas masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Kelompok Jabatan Pelaksana

Kelompok Jabatan Pelaksana adalah setiap PNS yang belum menduduki jabatan struktural dan jabatan fungsional. Penamaan jabatan pelaksana dirumuskan berdasarkan hasil analisis jabatan yang mana nama-nama jabatan pelaksana dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi perangkat daerah.




A.3. Struktur Organisasi Inspektorat Daerah

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, Inspektorat Daerah telah dilengkapi dengan perangkat organisasi yang secara struktural dengan susunan organisasi sebagai berikut:



Gambar 1
Struktur Organisasi
Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan





B. Sumber Daya Inspektorat Daerah

Salah satu faktor pendukung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan adalah ketersediaan sumber daya yang dimiliki perangkat daerah.

B.1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu instrument penunjang utama pelaksana tugas pokok dan fungsi instansi dengan kuantitas dan kualitas yang memadai sesuai analisa jabatan dan kompetensi.

Dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan sampai akhir Agustus 2025 didukung Sumber Daya Manusia sebanyak 59 (lima puluh sembilan) orang Aparatur Sipil Negara (ASN) terdiri dari 49 (empat puluh sembilan) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 10 (sepuluh) orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dari jumlah 49 (empat puluh sembilan) orang PNS, Jabatan Struktural yang diisi sebanyak 6 (enam) orang pejabat struktural dan 2 (dua) jabatan struktural lainnya yaitu Sekretaris dan Inspektur Pembantu Khusus masih belum terisi karena pejabat yang lama telah masuk usia pensiun. Jabatan Fungsional Auditor sebanyak 19 (sembilan belas) orang dan 5 (lima) orang P2UPD, serta didukung dengan CPNS tahun 2025 formasi Auditor dan P2UPD sebanyak 13 (tiga belas) orang. Dengan komposisi jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang meningkat dari tahun sebelumnya, diharapkan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan pada seluruh perangkat daerah dan desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan dapat berjalan secara optimal.

Inspektorat Daerah juga didukung sebanyak 24 (dua puluh empat) orang Tenaga Kontrak Daerah (TKD) Bagian Administrasi, Cleaning Service, Supir, Tukang Kebun dan Security yang semuanya bekerja dengan baik sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Latar belakang pendidikan PNS pada Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan bervariasi mulai SLTA, Strata Satu (S1) hingga Strata Dua (S2). Sumber Daya Manusia (SDM) Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan berdasarkan status kepegawaian sebagaimana pada tabel 2.1.1, Rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan kualifikasi tingkat pendidikan pada Inspektorat Daerah Kabupaten



Seruyan dapat dilihat pada Tabel 2.1.2 dan Susunan Pegawai berdasarkan pangkat/golongan dan eselon pada tabel 2.1.3 serta Komposisi jabatan fungsional pada Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan dapat dilihat pada Tabel 2.1.4 berikut :

Tabel 2.1.1

Sumber Daya Manusia (SDM) pada Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan berdasarkan Status Kepegawaian periode s.d 31 Agustus 2025

No	Status Kepegawaian	Jabatan					Jumlah
		Eselon II	Eselon III	Eselon IV	JFT	Staf dan Jabatan Lainnya	
1.	PNS	1 Orang	3 Orang	2 Orang	24 Orang	6 Orang	36 Orang
2.	CPNS				13 Orang		13 Orang
2.	PPPK					10 Orang	10 Orang
3.	Non ASN					24 Orang	24 Orang
Jumlah		1 orang	3 orang	2 orang	37 orang	40 Orang	83 Orang

Tabel 2.1.2

Jumlah ASN di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan s.d 31 Agustus 2025

No	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah Personil (Orang)	Jumlah Per Jenis Kelamin (Orang)	
			L	P
1	Strata 2	9	8	1
2	Strata 1	36	20	16
3	DIII	8	4	4
4	SLTA	6	2	4
Jumlah		59 Orang	34 Orang	25 Orang



Tabel 2.1.3
Susunan PNS Berdasarkan Pangkat / Golongan dan Eselon
di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan
s.d 31 Agustus 2025

No	Pangkat/ Golongan	Jumlah Personil (Orang)	Struktural				Fungsional							
							Auditor					P2UPD		CPNS Calon JFT
			Eselon 2	Eselon 3	Eselon 4	Non Eselon	Madya	Muda	Penyelia	Pertama	Terampil	Muda	Pertama	
1	Pembina Utama Muda (IV/c)	1	1											
2	Pembina Tingkat I (IV/b)	4		3			1							
3	Pembina (IV/a)	3			1	2								
4	Penata Tingkat I (III/d)	8			1	1	1	3				2		
5	Penata (III/c)	8			1			4	1			2		
6	Penata Muda Tingkat I (III/b)	3								3				
7	Penata Muda (III/a)	14				2				2			1	9
8	Pengatur Tingkat I (II/d)	2				1					1			
9	Pengatur (II/c)	5									1			4
10	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	1				1								
Jumlah		49 Orang	1 Org	3 Org	2 Org	6 Org	4 Org	7 Org	1 Org	5 Org	2 Org	4 Org	1 Org	13 Orang



Tabel 2.1.4
Komposisi Jabatan Fungsional
Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan
s.d 31 Agustus 2025

No.	Jabatan Fungsional	Pangkat / Gol	Jumlah Personil	Jumlah per jenis kelamin	
				L	P
1.	Auditor Madya	Pembina (IV/b)	1 Orang	1 Orang	
		Pembina (IV/a)	2 Orang	1 Orang	1 Orang
		Penata Tingkat I (III/d)	1 Orang	1 Orang	
2.	Auditor Muda	Penata Tingkat I (III/d)	3 Orang	2 Orang	1 Orang
		Penata (III/c)	4 Orang	3 Orang	1 Orang
3.	Auditor Pertama	Penata Muda Tingkat I (III/b)	2 Orang	1 Orang	1 Orang
		Penata Muda (III/a)	3 Orang	2 Orang	1 Orang
4.	Auditor Penyelia	Penata Muda Muda Tingkat I (III/b)	1 Orang	1 Orang	
5.	Auditor Terampil	Pengatur Tingkat I (II/d)	2 Orang	2 Orang	
6.	P2UPD Muda	Penata Tingkat I (III/d)	4 Orang	4 Orang	
7.	P2UPD Pertama	Penata Muda (III/a)	1 Orang	1 Orang	
8.	Calon Auditor Pertama	CPNS	5 Orang	4 Orang	1 Orang
9.	Calon Auditor Terampil	CPNS	4 Orang	1 Orang	3 Orang
10.	Calon P2UPD Pertama	CPNS	4 Orang	3 Orang	1 Orang
Jumlah keseluruhan jabatan fungsional			37 Orang	27 Orang	10 Orang

B.2. Keadaan Sarana Prasarana

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi dalam bidang pengawasan, selain penguatan pada sumber daya manusia, juga diperlukan dukungan sarana dan prasarana. Dalam hal sarana dan prasarana yang lengkap dan memadai menjadi salah satu faktor penunjang keberhasilan ketercapaian tugas pokok dan fungsi institusi.

Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan menempati Gedung seluas 2.803,2 m2 di Jalan Jenderal Akhmad Yani Kuala Pembuang.



Pada Tahun 2024, Inspektorat Daerah telah menyelesaikan masalah terkait bangunan gedung kantor yang tidak layak dengan merehab total bangunan gedung lama menjadi gedung baru yang lebih modern sehingga dapat mendukung kinerja aparatur Inspektorat Daerah untuk bekerja lebih optimal.

Adapun data sarana prasarana pada Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1.5. Keadaan Sarana dan Prasarana

No.	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1.	Kendaraan Dinas Roda 4	3 Unit
2.	Kendaraan Dinas Roda 2	42 Unit
3.	Gedung Utama	3 Unit
4.	Gedung Tambahan (Aula Kantor)	2 Unit
5.	Gudang Arsip	2 Unit
6.	PC Komputer	15 Unit
7.	Laptop / Note book	76 Unit
8.	Printer	60 Unit
9.	Scanner	8 Unit
10.	LCD Proyektor	7 Unit
11.	TV	11 Unit
12.	CCTV	2 Unit
13.	Dispenser Digital	11 Unit
14.	Lemari Pendingin/Kulkas	2 Unit
15.	Mesin penghancur kertas	8 Unit
16.	Mesin Pemotong Rumput	9 Unit
17.	<i>Air Contitioner (AC)</i>	36 Unit
18.	Lemari Filling dan Kayu	97 Buah
19.	Meja	159 Buah
20.	Kursi Putar dan Kursi Lipat	327 Buah
21.	Meteran Roll	8 Buah
22.	Meteran Digital	3 Buah



No.	Sarana dan Prasarana	Jumlah
23.	Hardisk Eksternal	8 Buah
24.	Alat Pemadam/Portable	4 Buah
25.	Genset	4 Unit
26.	Analog/Digital Receiver	1 Buah
27.	Audio Tape Reel Recorder	3 Buah
28.	Baggage Trolley	2 Buah
29.	Brandkas	1 Buah
30.	Camera Electronic	2 Buah
31.	Alat Pembersih lainnya (Wastafel)	1 Buah
32.	Global Positioning System	3 Buah
33.	Handy Talky (HT)	7 Buah
34.	Mesin Absensi	2 Buah
35.	Tripod	1 Buah

Sumber Data : Dokumen KIB Inspektorat Daerah Tahun 2024

C. Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah

Untuk menunjukkan tingkat capaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan, dilakukan perbandingan antara capaian kinerja pelayanan dengan kinerja yang dibutuhkan, serta dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut. Yang dimaksud dengan kinerja yang dibutuhkan adalah target sebagaimana dimuat dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah periode sebelumnya dan/atau berdasarkan atas hasil analisis standar kebutuhan pelayanan.

Analisis kinerja pelayanan Inspektorat Daerah berdasarkan target pada Rencana Strategis (Renstra) periode 2018-2023 maupun pada Rencana Strategis (Renstra) periode 2024-2026 yang berakhir pada tahun 2024 dapat dikatakan baik karena kinerja yang ditargetkan dapat tercapai.

Adapun gambaran pencapaian kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan selama periode 2020 s.d 2024 berdasarkan pencapaian Indikator Kinerja sebagaimana disajikan pada tabel 2.1.6 sebagai berikut :



tabel 2.1.6 Pencapaian kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra					Realisasi Capaian					Rasio Pencapaian				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Tingkat efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan tugas umum Pemerintah dan pengawasan pembangunan			√	90%					90%					100%				
2.	Persentase temuan APIP yang terverifikasi			√	90%					90%					100%				
3.	Persentase kegiatan Non Pengawasan yang mencapai target			√	90%					90%					100%				
4.	Tingkat kompetensi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah			√	85%					85%					100%				
5.	Tingkat Maturitas SPIP			√		Level 3	Level 3	Level 3			Level 3	Level 3	Level 2			100%	100%	75%	



Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025 – 2029
Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra					Realisasi Capaian					Rasio Pencapaian				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
6.	Tingkat Kapabilitas APiP			√		Level 3	Level 3	Level 3			Level 3	Level 3	Level 3			100%	100%	100%	
7.	Level Maturitas SPIP			√					Level 3 (3.025)					Level 3 (3.000)					100%
8.	Persentase Laporan LHKPN			√					100%					100%					100%
9.	Level Kapabilitas APiP			√					Level 3					Level 3					100%
10.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			√					B (60,40)					B (63,95)					100%



Dari tabel di atas, capaian kinerja pelayanan yang telah dihasilkan Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan melalui pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah periode sebelumnya yaitu pada Rencana Strategis (Renstra) periode 2018-2023, pada Perubahan Rencana Strategis (Renstra) periode 2018-2023 dan pada Rencana Strategis (Renstra) periode 2024-2026 , bahwa capaian kinerja pelayanan dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Capaian kinerja pelayanan bermakna **baik** sebagai dasar dalam pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah periode 5 (Lima) tahun ke depan (Tahun 2025-2029).

Keberhasilan capaian tersebut dikarenakan hal sebagai berikut:

1. Adanya dukungan anggaran yang memadai untuk pelaksanaan pengawasan yang lebih optimal;
2. Adanya dukungan Pemerintah Pusat dalam penguatan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah;
3. Sinergitas antara Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dan Perangkat Daerah yang baik;
4. Proses perencanaan yang komprehensif dilakukan dengan melibatkan semua unsur pada Inspektorat Daerah.

Untuk dapat mencapai kinerja yang ditargetkan, dibutuhkan anggaran yang memadai agar setiap pelaksanaan pengawasan sebagaimana tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dapat berjalan dengan baik dan optimal.

Perubahan Pengelolaan Keuangan Daerah terjadi setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mana selanjutnya dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah tersebut, Menteri Dalam Negeri menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1- 2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan



Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Berdasarkan Pasal 4 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 menyatakan bahwa Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur merupakan acuan baku bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun dokumen perencanaan dan keuangan. Hal tersebut yang kemudian menyederhanakan jumlah program yang dilaksanakan Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan dari semula 4 (empat) program menjadi 3 (tiga) program.

Realisasi anggaran selama tahun 2020-2024 sebagaimana disajikan pada tabel 2.1.7 sebagai berikut:



Tabel 2.1.7 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2020-2024

Uraian / Nama Program	Anggaran pada tahun ke- (Rp)					Realisasi anggaran pada tahun ke- (Rp)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran tahun ke – (%)				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	2.652.165.370					1.654.492.424					62,38				
Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	338.100.000					101.781.666					30,10				
Program Non Pengawasan	142.202.500					39.277.500					27,62				
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	564.450.000					224.027.375					39,68				
Program Penyelenggaraan Pengawasan		2.250.117.250	2.649.186.800	2.379.105.600	4.607.531.000		1.662.981.340	1.952.640.146	2.165.297.257	3.877.943.333		73,91	73,71	91,01	84,16
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi		410.943.000	463.229.000	367.679.000	1.317.012.000		53.250.469	77.282.739	286.359.527	1.034.672.993		12,96	16,68	77,88	78,56
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota		6.109.478.271	7.004.245.608	7.298.215.400	18.830.034.872		5.330.222.079	6.455.877.869	6.821.198.388	16.982.215.823		87,25	92,17	93,46	90,18



Data Anggaran dan realisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan selama Tahun Anggaran 2020 s.d 2024 sebagaimana disajikan pada tabel tersebut di atas menunjukkan trend positif, dimana persentase realisasi anggaran meningkat pada setiap tahunnya. Kendala hanya terjadi pada Tahun Anggaran 2020 yaitu realisasi tidak maksimal dikarenakan adanya virus covid yang merebak pada Tahun 2020 tersebut yang kemudian dilakukan pembatasan perjalanan dinas maupun penugasan keluar dari wilayah kuala pembuang sehingga pengawasan desa dilaksanakan secara *desk audit* dan kegiatan diluar daerah dilaksanakan secara daring.

D. Kelompok Sasaran Layanan Inspektorat Daerah

Dalam melaksanakan fungsi strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), Inspektorat Daerah dituntut dapat profesional dalam menjalankan tugas pembinaan dan pengawasan dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dari pengawasan yang dilakukan semula berfungsi sebagai *Watch dog* bergeser menjadi berfungsi sebagai konsultan dan penjamin mutu (*quality assurance*).

Perubahan paradigma peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dari *watchdog* menjadi konsultan diharapkan mampu memberikan pembinaan, pembimbingan dan saran terkait aktivitas organisasi dan lingkup penugasan dapat disepakati bersama untuk memberikan nilai tambah dan perbaikan risiko, pengendalian, dan proses tata Kelola organisasi.

Dalam menjalankan peran sebagai konsultan, Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan membuka ruang yang selebar-lebarnya kepada semua Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan yang ingin melakukan konsultasi terkait dengan masalah-masalah dalam pengelolaan keuangan daerah baik itu dalam proses perencanaan maupun sampai pertanggungjawaban, baik di tingkat Perangkat Daerah sampai tingkat Desa, khususnya lagi konsultan perencanaan/pertanggung jawaban Dana Desa, dimana saat Dana Desa menjadi perhatian khusus lembaga lain terutama Aparat Penegak Hukum.



Peran ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Selain Perangkat Daerah maupun pemerintah desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan yang menjadi kelompok layanan sasaran Inspektorat Daerah dengan menerima konsultasi, Inspektorat Daerah juga melaksanakan pendampingan / asistensi terkait penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi, penilaian mandiri peningkatan maturitas SPIP, asistensi pengisian LHKPN, sosialisasi anti korupsi bagi legislatif maupun eksekutif, Pendidikan Anti Korupsi bagi Pelajar dan Masyarakat, dan pendampingan lain-lain pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemkab Seruyan.

Inovasi yang dilakukan Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan adalah mempunyai Saluran Pengaduan di nomor Whatsapp 0822 5400 9700, yang mana nomor tersebut telah dicantumkan pada banner APIP yang telah tersebar pada 30 Perangkat Daerah dan 10 Kecamatan serta 97 Desa pada Pemerintah Kabupaten Seruyan. Saluran pengaduan tersebut menampung segala jenis aduan dan laporan yang melibatkan pihak ASN dan perangkat desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan.

Seiring dengan perubahan peran Inspektorat yang mengalami pergeseran dari perannya *watchdog* menjadi penjamin mutu dan menjadi konsultan, sebagai Pengawas Intern Inspektorat diharapkan mampu melaksanakan perannya tersebut dalam mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih dan berwibawa dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui pelaksanaan SPIP.

E. Mitra Inspektorat Daerah dalam pemberian pelayanan

Dalam memberikan pelayanan berupa pengawasan, pendampingan/asistensi maupun sosialisasi, Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) bermitra dengan beberapa instansi yaitu sebagai berikut:

1. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);
2. Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
4. Kejaksaan Negeri Seruyan;
5. Kepolisian Resort Seruyan;



6. Kantor Pelayanan Pajak Pratama; dan
7. Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

2. Permasalahan dan Isu Strategis Inspektorat Daerah

Masalah adalah kesenjangan (*gap*) antara kondisi ideal yang diharapkan dengan kondisi senyatanya yang terjadi saat ini. Merumuskan permasalahan berdasarkan 3 (tiga) level yaitu masalah pokok, masalah dan akar masalah.

A. Permasalahan Pelayanan Inspektorat Daerah

Inspektorat Daerah adalah salah satu perangkat daerah yang ada dalam lingkup Pemerintah Kabupaten yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan pengawasan internal dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Seruyan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, perlu adanya prosedur dan mekanisme pengawasan internal yang dapat melakukan pengawasan yang maksimal terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Namun dapat dikatakan, Inspektorat Daerah sebagai unit pengawas internal pun mempunyai permasalahan yang dapat membuat kegiatan pengawasan tidak dapat berjalan secara optimal.

Permasalahan–permasalahan terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Jumlah dan kompetensi Sumber Daya Manusia APIP masih kurang memadai sehingga tugas pengawasan masih belum sepenuhnya dapat dilaksanakan termasuk masih kurang memadainya kualitas hasil pengawasan yang dilaksanakan;
2. APIP masih berhadapan dengan permasalahan independensi dan objektivitas sehingga hasil pengawasan kurang berdampak pada perbaikan termasuk penajaman upaya pemberantasan korupsi;
3. Masih adanya temuan-temuan hasil pengawasan yang sifatnya berulang;
4. Masih rendahnya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan;
5. Belum meratanya kompetensi sumber daya manusia aparaturnya pengawasan;
6. Banyaknya objek pemeriksaan dan penugasan mandatori yang tidak sebanding dengan kuantitas aparaturnya pengawas yang tersedia;



7. Geografis Kabupaten Seruyan yang menyulitkan dalam melaksanakan pengawasan pada Desa terkait.

Permasalahan tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor internal dan eksternal sebagai berikut :

1. Faktor Internal

- ❖ Kompetensi SDM Pengawas yang masih harus ditingkatkan;
- ❖ Kuantitas SDM Pengawas yang tidak sebanding dengan objek pemeriksaan;
- ❖ Kuantitas SDM belum memadai dalam tugas penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan;

2. Faktor Eksternal

- ❖ Tuntutan pelayanan masyarakat terhadap pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel serta bersih dari KKN;
- ❖ Masih rendahnya tingkat kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan oleh Perangkat Daerah dan Pemerintahan Desa;
- ❖ Rendahnya penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan oleh Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa.

Untuk mengatasi permasalahan yang ada, Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan mengharapkan adanya kebijakan Pejabat yang berwenang agar:

1. Memberikan dukungan anggaran Inspektorat Daerah secara berkesinambungan setiap tahun mengalokasikan besaran anggaran untuk Inspektorat Daerah minimal sebesar 0,75% dari APBD Kabupaten;
2. Adanya sanksi yang diberikan kepada Kepala Perangkat Daerah maupun Kepala Desa atas Tindak Lanjut hasil temuan yang belum tuntas sesuai waktu yang telah ditetapkan;
3. Mengalokasikan formasi penambahan tenaga Auditor dan P2UPD pada setiap penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Seruyan sampai dengan alokasi Jabatan Fungsional terpenuhi;
4. Memberikan dukungan penuh kepada Inspektorat dalam melaksanakan tugas dalam hal pengawasan.



B. Isu Strategis Inspektorat Daerah

Faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah sebagai berikut :

Faktor Kekuatan :

1. Adanya Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dan Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2024, Nomor 700.1/3013/SJ dan Nomor HK.01.00/SE.3/K/D3/2024 tentang Penguatan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah;
2. Tersedianya peraturan terkait pelaksanaan tupoksi pengawasan;
3. Adanya Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sebagai pedoman pelaksanaan jadwal pengawasan yang disusun setiap tahunnya;
4. Adanya kerjasama audit dan asistensi pengawasan bersama Inspektorat Provinsi dan BPKP serta Inspektorat Jenderal;
5. Adanya Mou kerjasama Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH) terkait penanganan laporan atau pengaduan masyarakat yang berindikasi tindak pidana korupsi dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan;
6. Adanya komitmen Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dan bersih dari KKN, dengan membuka ruang koordinasi dan konsultasi dan rapat setiap saat.

❖ Isu-isu Strategis :

Isu strategis adalah informasi-informasi, kejadian-kejadian, fenomena-fenomena terkini yang memiliki pengaruh langsung terhadap kinerja organisasi. Isu-isu strategis merupakan faktor-faktor internal maupun eksternal yang eksistensinya mempengaruhi secara langsung terhadap kinerja. Penentuan isu strategis adalah melihat hal-hal yang menjadi prioritas pada OPD terkait. Tidak hanya dalam konotasi negatif melainkan juga yang sifatnya positif.



Tabel 2.2.1. Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Inspektorat Daerah

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH			ISU STRATEGIS INSPEKTORAT DAERAH	
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
Tata Kelola Pemerintahan Partisipatif	APIP masih berhadapan dengan permasalahan independensi dan objektivitas sehingga hasil pengawasan kurang berdampak pada perbaikan termasuk penajaman upaya pemberantasan korupsi	Perwujudan Pemerintahan <i>Good Governance</i>	Misinformasi dan Disinformasi	Sinkronisasi Kebijakan Makro dan Sektoral	Pemerintahan Bersih (<i>Good Governance</i>)	1.	Penguatan pembinaan dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
	Masih adanya temuan-temuan hasil pengawasan yang sifatnya berulang					2.	Peningkatan peran APIP sebagai Quality Assurance atau Penjamin Mutu dan sebagai Consulting Partner atau sebagai Partner Konsultasi serta sebagai Early Warning System atau sebagai peringatan dini dan sebagai pencegahan dini



POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH			ISU STRATEGIS INSPEKTORAT DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						temuan sebelum dilakukan pemeriksaan oleh pihak Eksternal.
	Masih rendahnya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan					3. Penguatan kinerja Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) dan Sekretariat TPKD dalam penyelesaian tindak lanjut hasil temuan.
	1. Jumlah dan kompetensi Sumber Daya Manusia APIP masih kurang memadai sehingga tugas pengawasan masih belum sepenuhnya dapat dilaksanakan termasuk masih kurang memadainya kualitas					4. Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM Aparat Pengawas yang bersih, baik dan professional.



POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH			ISU STRATEGIS INSPEKTORAT DAERAH	
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
	hasil pengawasan yang dilaksanakan 2. Belum meratanya kompetensi sumber daya manusia aparatur pengawasan 3. Banyaknya objek pemeriksaan dan penugasan mandatori yang tidak sebanding dengan kuantitas aparatur pengawas yang tersedia						



Berdasarkan uraian diatas, maka terdapat beberapa isu strategis yang harus diperhatikan untuk pembangunan 5 (lima) tahun kedepan demi tata kelola pengawasan yang baik dan profesional, yaitu:

1. Penguatan pembinaan dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
2. Peningkatan peran APIP sebagai **Quality Assurance** atau Penjamin Mutu dan sebagai **Consulting Partner** atau sebagai Partner Konsultasi serta sebagai **Early Warning System** atau sebagai peringatan dini dan sebagai pencegahan dini temuan sebelum dilakukan pemeriksaan oleh pihak Eksternal;
3. Penguatan kinerja Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) dan Sekretariat TPKD dalam penyelesaian tindak lanjut hasil temuan;
4. Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM Aparat Pengawas yang bersih, baik dan professional.

Penentuan isu-isu strategis tersebut diatas selanjutnya menjadi dasar dalam menentukan tujuan dan sasaran beserta strategi dan arah kebijakan dalam pelaksanaan pembangunan 5 (*lima*) tahun kedepan pada Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029.



BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Visi dalam perencanaan pembangunan adalah pernyataan yang menggambarkan kondisi ideal yang ingin dicapai oleh masyarakat atau suatu wilayah pada akhir periode perencanaan. Visi bukan sekedar harapan, tetapi merupakan bentuk komitmen yang menghubungkan kondisi saat ini dengan masa depan yang diinginkan. Sebagai pedoman utama dalam pembangunan daerah, visi harus dirumuskan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Hal ini bertujuan agar visi yang disusun dapat mencerminkan kepentingan bersama serta mampu menjawab berbagai tantangan dan permasalahan strategis yang dihadapi. Selain itu, visi pembangunan daerah harus selaras dengan kebijakan jangka panjang yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan diterjemahkan kedalam misi, tujuan serta program pembangunan yang terukur.

Merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2045 maka visi pembangunan jangka Panjang Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2045:

Kabupaten Seruyan yang Maju, Tangguh, Mandiri, Sejahtera dan Berkelanjutan

Dalam pemerintahan daerah, visi yang diusung oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih menjadi landasan utama dalam merumuskan kebijakan serta menetapkan prioritas pembangunan selama masa jabatannya. Oleh karena itu, visi harus dirancang dengan cermat agar dapat menjadi arah yang jelas bagi pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Visi pembangunan Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 merupakan operasionalisasi dari visi jangka panjang yang telah ditetapkan dalam Rencana



Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2045.

Dengan memperhatikan visi Jangka Panjang Daerah Kabupaten Seruyan tersebut, maka Visi Pembangunan Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 dirumuskan sebagai berikut:

“Terwujudnya Transformasi Pembangunan Kabupaten Seruyan yang Berkelanjutan, Sejahtera, Adil, Maju dan Amanah untuk Semua”

Secara filosofi, visi tersebut mencerminkan makna dan harapan besar bagi Kabupaten Seruyan untuk terus berkembang dibidang ekonomi dengan tetap mempedomani pembangunan berkelanjutan untuk mewujudkan lingkungan yang lestari, masyarakat yang sejahtera dan wilayah yang maju serta pemerintah yang amanah dan adil. Secara lebih rinci, Visi Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 dijelaskan sebagai berikut:

- **“Berkelanjutan”** memiliki arti bahwa Kabupaten Seruyan berkontribusi dalam menerapkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dengan tetap memperhatikan keseimbangan pertumbuhan ekonomi, keadilan dan kehidupan sosial masyarakat terhadap pelestarian lingkungan dengan tata kelola yang baik untuk memastikan keberlangsungan kualitas kehidupan saat ini dan generasi mendatang.
- **“Sejahtera”** memiliki arti bahwa Kabupaten Seruyan akan mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dengan terpenuhinya pendidikan, kesehatan, sandang, pangan, papan, jaminan sosial dan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menumbuh kembangkan ekonomi daerah, lingkungan yang sehat dan dinamis, rendahnya tingkat kriminalitas serta tingkat kebahagiaan yang relatif lebih tinggi dan tata kelola pemerintahan yang baik dan cerdas.
- **“Maju”** memiliki arti bahwa Kabupaten Seruyan berkomitmen untuk menciptakan daya saing ekonomi yang inklusif dan kolaboratif dengan daerah lainnya melalui pengembangan segala potensi daerah yang dimaknai dengan peningkatan



pendapatan PAD dan DBH melalui peningkatan pemanfaatan dan pengembangan sumber daya daerah.

- **“Adil”** memiliki arti bahwa Kabupaten Seruyan berpegang teguh untuk mewujudkan pemerataan pembangunan tanpa diskriminasi sesuai dengan pengembangan potensi daerah yang mengedepankan persatuan dari semua pihak. Selain itu, menjamin keterbukaan akses secara merata dan kesempatan yang sama dalam pelayanan publik, serta menjamin prinsip persamaan hak dihadapan hukum, penegakan supremasi hukum dan perlindungan HAM.
- **“Amanah”** memiliki arti bahwa Kabupaten Seruyan akan menjamin terwujudnya pemerintahan yang dapat dipercaya oleh masyarakat dan membentuk masyarakat yang sadar dalam hak dan kewajibannya masing-masing untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang partisipatif, akuntabel, transparan, responsif dan bersih, serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, sehingga tercipta solidaritas, kepercayaan, kejujuran, kerjasama, komitmen dan tanggung jawab yang baik antara pemimpin dan masyarakat.

Misi Pembangunan Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029

Misi merupakan penjabaran dari visi yang berfungsi sebagai pedoman dalam mengimplementasikan langkah-langkah strategis untuk mewujudkannya. Misi dirancang sebagai landasan dalam menetapkan tujuan, sasaran, serta kebijakan.

Sebagai bagian dari upaya mewujudkan visi, ditetapkanlah misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Seruyan untuk periode tahun 2025-2029, antara lain:

- **Misi I:** Mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul.
- **Misi II:** Mewujudkan iklim kehidupan yang berbudaya, demokratis, agamis, bermoral, tertib dan inklusif.
- **Misi III:** Mewujudkan pemerataan pembangunan, kemandirian desa dan inovasi layanan publik.
- **Misi IV:** Mewujudkan harmonisasi di lingkungan berkelanjutan dan ketahanan bencana.



- **Misi V:** Mewujudkan peningkatan ekonomi dan daya saing investasi daerah berbasis ekonomi kerakyatan dan potensi unggulan daerah.

Merujuk pada visi dan misi dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih tahun 2025-2029 Kabupaten Seruyan, maka sesuai tugas dan fungsi pengawasan sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan mendukung perwujudan Misi ke III, yaitu:

Misi III : Mewujudkan pemerataan pembangunan, kemandirian desa dan inovasi layanan publik

Misi III ini menitikberatkan pada peningkatan kualitas layanan publik yang inovatif, efektif dan berbasis teknologi guna memberikan kemudahan akses bagi masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Pemerintah Kabupaten Seruyan berkomitmen untuk menghadirkan pemerataan pembangunan melalui peningkatan kualitas layanan publik yang inovatif, efektif dan berbasis teknologi. Digitalisasi pelayanan akan terus diperluas guna mempercepat birokrasi, memudahkan akses pelayanan bagi masyarakat, serta menjamin inklusivitas dan pemerataan di seluruh wilayah. Dalam rangka mendukung hal tersebut, kapasitas aparatur pemerintahan akan terus ditingkatkan agar mampu memberikan pelayanan yang profesional, cepat dan berorientasi pada kepuasan publik, serta menginisiasi pengembangan profil desa dan inisiatif Gawi Bapakat yang terintegrasi dengan sistem nasional untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah serta membuka ruang partisipasi yang lebih luas dalam pembangunan daerah.

Disisi lain, penguatan kemandirian desa menjadi bagian integral dari misi ini. Pemerintah Daerah akan mendorong pemberdayaan desa melalui pengembangan potensi lokal, optimalisasi pemanfaatan dana desa dan penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai penggerak utama ekonomi desa. Prioritas juga diberikan pada pembangunan infrastruktur, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, serta integrasi teknologi digital dalam tata kelola desa untuk meningkatkan efisiensi dan konektivitas. Dengan sinergi antara inovasi layanan publik dan kemandirian desa,



Kabupaten Seruyan diarahkan menjadi daerah yang tumbuh secara merata, maju secara teknologi dan tangguh dalam pembangunan jangka panjang.

Dari Misi ke III Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang akan diwujudkan, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 yang selaras dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah yaitu sebagai berikut:

Tujuan RPJMD :
Meningkatkan Tata Kelola Birokrasi yang Berkualitas dan Inovatif dalam Mendukung Pemerataan Pembangunan serta Kemandirian Desa

Indikator Tujuan RPJMD:
Indeks Reformasi Birokrasi

Sasaran RPJMD:
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah

Indikator Sasaran RPJMD:
1. Nilai SAKIP
2. Opini BPK

Berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Kabupaten Seruyan tahun 2025-2029 serta dengan merujuk kepada rumusan tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Seruyan tahun 2025-2029, maka Inspektorat Daerah selaku perangkat daerah yang secara hierarki bertugas membantu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam mewujudkan visi dan misinya, merumuskan tujuan dan sasaran perangkat daerah tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah sebagai berikut:

1. Tujuan Inspektorat Daerah

Berdasarkan hasil analisis dengan mempertimbangkan permasalahan, isu strategis dan tinjauan faktor eksternal serta berdasarkan amanat dari Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, maka Inspektorat Daerah menetapkan tujuan perangkat daerah pada Tahun 2025-2029 sebagai berikut :



**Tujuan Inspektorat Daerah Tahun 2025-2029:
Meningkatnya Kualitas Pengawasan dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan**

**Indikator Tujuan:
Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
(Nilai/Level)**

Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberi keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sedangkan **Sistem Pengendalian Intern Pemerintah** yang selanjutnya disingkat **SPIP** adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Pengertian dari **Maturitas Penyelenggaraan SPIP** adalah tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, sedangkan **Penilaian atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP** adalah penilaian atas tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

- **Mekanisme penilaian**

Penilaian atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP terintegrasi terdiri dari:

1. Penilaian mandiri oleh manajemen Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah.
2. Penjaminan kualitas oleh aparat pengawasan intern pemerintah pada Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah.



3. Evaluasi oleh BPKP atas hasil penilaian mandiri oleh manajemen Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah dan penjaminan kualitas oleh APIP Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah.

- **Komponen penilaian**

Penilaian atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP terintegrasi terdiri dari:

1. Penetapan Tujuan untuk menilai kualitas sasaran strategis dan strategi pencapaian sasaran strategis.
2. Struktur dan Proses untuk menilai kualitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP yang tercermin dari pemenuhan 5 (lima) unsur SPIP.
3. Pencapaian Tujuan untuk menilai pencapaian hasil penyelenggaraan SPIP, yang terdiri dari efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Penilaian atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP terintegrasi maka Periode yang dinilai berdasarkan:

1. Penetapan tujuan dilakukan atas dokumen perencanaan tahun berjalan.
2. Struktur dan proses dilakukan atas pengendalian yang dilaksanakan pada tahun berjalan.
3. Pencapaian tujuan dilakukan atas kinerja tahun sebelumnya.

Sedangkan masa Periode yang dinilai, dilakukan dalam rentang waktu 1 Juli tahun sebelumnya sampai dengan tanggal 30 Juni tahun berjalan.

2. Sasaran Inspektorat Daerah

Sasaran organisasi adalah bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.



Sasaran yang ingin dicapai Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan pada periode tahun 2025-2029, sebagai berikut:

Sasaran Inspektorat Daerah
Tahun 2025-2029:

1. Meningkatnya Integritas dan Penurunan Potensi Korupsi di Pemda
Indikator: 1. Nilai Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) (Nilai/Level)
2. Nilai Survei Penilaian Integritas (SPI) (Skor)
3. Nilai *Monitoring Controlling Surveillance for Prevention* (MCSP) (Skor)
2. Meningkatnya Kepuasan Stakeholder terhadap Kualitas Layanan Pengawasan
Indikator: Indeks Kepuasan Layanan Stakeholder (Nilai)
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
Indikator: Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)

❖ **Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)** adalah kerangka pengukuran atas kemajuan segala upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi di organisasi.

Melalui pengukuran Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK), nilai tambah pengawasan pengendalian korupsi di dalam pemerintahan daerah berusaha ditingkatkan. Pengukuran bukan hanya soal memberikan predikat kinerja pengendalian korupsi, tetapi menjadi landasan bagi roadmap pembangunan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal pemerintah daerah.

Nilai Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) sebagai bagian dari Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi merupakan hasil evaluasi setiap tahun dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Republik Indonesia atas maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi pada Pemerintah Daerah.

• **Manfaat Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)**

Beberapa manfaat IEPK sebagai berikut:

1. Memberikan basis data perbaikan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian pada isu pencegahan korupsi;
2. Menjadi dasar dalam mengidentifikasi permasalahan korupsi, strategi pemberantasan korupsi;



3. Menjadi pertimbangan dalam menentukan unit organisasi sasaran pengelolaan risiko korupsi pada program-program pembangunan daerah.

- **Komponen Penilaian Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)**

Penilaian Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) terdiri dari:

1. Kapabilitas Pengelolaan Risiko Korupsi berbobot 48%
 - a. Kebijakan anti korupsi dengan bobot 9,6%
 - b. Seperangkat sistem anti korupsi dengan bobot 7,2%
 - c. Dukungan sumber daya dengan bobot 7,2%
 - d. Power (kuasa dan wewenang) dengan bobot 14,4%
 - e. Pembelajaran anti korupsi dengan bobot 9,6%
2. Penerapan Strategi Pencegahan berbobot 36%
 - a. Asesmen dan mitigasi risiko korupsi dengan bobot 9%
 - b. Saluran pelaporan internal yang efektif dan kredibel dengan bobot 3,6%
 - c. Kepemimpinan etis dengan bobot 9%
 - d. Integritas organisasi dengan bobot 7,2%
 - e. Iklim etis prinsip dengan bobot 7,2%
3. Penanganan Kejadian Korupsi berbobot 16%
 - a. Investigasi dengan bobot 8%
 - b. Tindakan korektif dengan bobot 8%

❖ **Survei Penilaian Integritas (SPI)** adalah Survei Penilaian Integritas (SPI) adalah survei nasional yang diselenggarakan oleh KPK untuk memotret integritas lembaga publik (dicerminkan oleh Indeks Integritas Nasional) berdasarkan pengalaman dan persepsi masyarakat (pengguna layanan), pegawai, serta ekspert (ahli). Survei Penilaian Integritas (SPI) adalah inisiatif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengukur tingkat integritas serta potensi risiko korupsi di lingkungan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah (K/L/PD). Dengan partisipasi aktif, kita bersama menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Survei Penilaian Integritas (SPI) merupakan media partisipasi publik dalam pencegahan korupsi, dengan mendorong perbaikan layanan dan tata kelola instansi melalui masukan langsung dari publik. Dengan



mengikuti Survei Penilaian Integritas (SPI), masyarakat turut berperan aktif dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

- **Responden Survei Penilaian Integritas (SPI)**

Yang menjadi responden Survei Penilaian Integritas (SPI) yaitu sebagai berikut:

1. Responden Internal

Terdiri dari pegawai atau aparatur yang bekerja di lingkungan Kementerian, Lembaga, maupun Pemerintah Daerah yang disurvei.

2. Responden Eksternal

Terdiri dari Masyarakat atau pihak luar yang pernah menggunakan layanan pada instansi terkait dalam kurun waktu satu tahun terakhir.

3. Responden Ekspert (Ahli)

Terdiri dari pihak independen yang memiliki keahlian atau pengetahuan mendalam tentang instansi tersebut, seperti BPK, BPKP, Ombudsman, LSM, Jurnalis, dll.

Periode Survei Penilaian Integritas (SPI) : 1 Agustus – 31 Oktober 2025

Cek WhatsApp Anda untuk pengisian survei melalui tautan resmi dari akun "SPI by KPK" dengan logo centang biru dan isi surveinya sekarang atau scan QR Code yang sudah disediakan.

Kategori Indeks Integritas, dimana:

00.00-72.99	RENTAN
73.00-77.99	WASPADA
78.00-100	TERJAGA

Hasil penilaian indeks integritas tersebut berdasarkan dari hasil survei yang telah dilaksanakan oleh setiap responden terpilih dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sebelumnya dilakukan pengajuan data populasi dari internal perangkat daerah, eksternal perangkat daerah maupun dari tenaga ahli pemerintah daerah tersebut melalui Inspektorat Daerah.



Partisipasi kita adalah wujud dukungan nyata dalam membangun layanan publik yang bersih, transparan, dan berintegritas, serta bebas dari korupsi.

- ❖ **Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP)** merupakan sebuah inisiatif yang dikembangkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia untuk mendorong upaya pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah.

Dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berwenang menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi dan meminta laporan terhadap upaya pencegahan korupsi kepada instansi yang melaksanakan pelayanan publik melalui *Monitoring Center for Prevention (MCP)* sebagai media pelaporan dari Pemerintah Daerah. Guna efektifitas pelaksanaan MCP, KPK perlu melaksanakan pemantauan terhadap upaya pencegahan korupsi Pemerintah Daerah melalui *monitoring, controlling* dan *surveillance*.

Program ini bertujuan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan pencegahan korupsi.

Pada tanggal 5 Maret 2025, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Kedeputusan Bidang Koordinasi dan Supervisi telah meluncurkan indikator *Monitoring Center for Prevention (MCP)* Tahun 2025. Sehubungan dengan hal tersebut disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan hasil tata Kelola yang baik di Pemerintah Daerah perlu dilakukan perubahan terhadap kegiatan operasional yang sudah ada;
2. Sebagai bagian dari implementasinya, maka nama kegiatan *Monitoring Center for Prevention (MCP)* diperkuat dan berubah menjadi *Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP)*.

Selanjutnya, *Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP)* memiliki fungsi utama sebagai platform pemantauan yang memungkinkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bersama Kementerian Dalam Negeri



(Kemendagri) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), untuk menilai kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan program pencegahan korupsi.

Melalui *Monitoring Controlling Surveillance for Prevention* (MCSP), area-area rawan korupsi dapat diidentifikasi, sehingga intervensi pencegahan dapat dilakukan secara tepat sasaran.

- *Monitoring Controlling Surveillance for Prevention* (MCSP) mencakup delapan area intervensi, sebagai berikut:
 1. Perencanaan dan Penganggaran APBD: Memastikan proses perencanaan dan penganggaran daerah dilakukan secara transparan dan akuntabel.
 2. Pengadaan Barang dan Jasa: Mendorong pelaksanaan pengadaan yang bebas dari praktik korupsi dan kolusi.
 3. Perizinan dan Layanan Publik: Meningkatkan kualitas layanan publik dan perizinan yang efisien serta bebas pungutan liar.
 4. Pengawasan APIP: Memperkuat peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam melakukan pengawasan internal.
 5. Manajemen ASN: Menjamin pengelolaan Aparatur Sipil Negara yang profesional dan berintegritas.
 6. Optimalisasi Pajak Daerah: Meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pengelolaan pajak yang efektif.
 7. Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD): Memastikan aset daerah dikelola dengan baik dan sesuai peruntukannya.
 8. Tata Kelola Dana Desa: Mendorong pengelolaan dana desa yang transparan dan akuntabel.

Pelaporan upaya pencegahan korupsi oleh Pemerintah Daerah disampaikan melalui *Monitoring Controlling Surveillance for Prevention* (MCSP) yang dapat diakses pada laman resmi JAGA.ID.

- ❖ **Indeks Kepuasan Layanan Stakeholder** merupakan Nilai Survei yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah atas layanan konsultasi/pendampingan/asistensi maupun pengawasan yang dilakukan Aparat Pengawasan Intern



Pemerintah (APIP) kepada *Stakeholder* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan.

Sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pemerintah memiliki kewajiban untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan public sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, serta untuk memberikan perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat. Dalam rangka upaya peningkatan kualitas pelayanan publik tersebut maka perlu diketahuinya nilai kepuasan layanan *Stakeholder* sebagai tolok ukur untuk menilai kualitas pelayanan.

Survei Kepuasan Layanan *Stakeholder* ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna layanan dan meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik serta untuk mendapatkan umpan balik (*feedback*) secara berkala atas kinerja dan kualitas layanan aparatur pada Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan.

Pada dasarnya pedoman pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat sudah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik. Survei Kepuasan Masyarakat adalah pengukuran secara komprehensif tentang kepuasan masyarakat maupun *stakeholder* yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat maupun *stakeholder* dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan public. Survei periodik adalah survei yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik terhadap layanan public yang diberikan. Survei dapat dilakukan setiap bulan, 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan / semester atau 1 (satu) tahun sekali.

Survei dilaksanakan dalam beberapa tahapan, sebagai berikut:

- 1) Persiapan
- 2) Pengumpulan Data
- 3) Pengolahan dan Analisa Data
- 4) Penyusunan Laporan



Metode yang digunakan dalam pelaksanaan survei yaitu dengan penyebaran kuesioner kepada penerima layanan setelah aparat Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan memberikan pelayanan berupa jasa konsultasi/pendampingan/asistensi maupun pengawasan. Hasil kuesioner kemudian direkapitulasi untuk kemudian dikalkulasi setiap periodik.

Hasil survei ini kemudian akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi Inspektorat untuk secara berkesinambungan melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan prima dapat tercapai.

❖ Nilai SAKIP Perangkat Daerah

SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.

Siklus Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana gambar tersebut berikut:

Siklus Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah



Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan penerapan kinerja pada organisasi yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi



birokrasi, yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja organisasi.

Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) terdiri atas evaluasi penerapan komponen manajemen kinerja yang meliputi: perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja.

Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah adalah nilai hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah guna untuk perbaikan kinerja perangkat daerah tersebut.

Penetapan tujuan dan sasaran pada Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan periode Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 sejalan dan selaras dengan tugas, pokok dan fungsi Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Daerah.

Rumusan tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 sebagaimana disajikan pada tabel 3.2.1 berikut:



Tabel 3.2.1 Rumusan tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Tahun 2025-2029

No	Tujuan	Sasaran	Indikator
I.	Meningkatnya Kualitas Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan		Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
1.		Meningkatnya Integritas dan Penurunan Potensi Korupsi di Pemda	1. Nilai Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) 2. Nilai Survei Penilaian Integritas (SPI) 3. Nilai <i>Monitoring Controlling Surveillance for Prevention</i> (MSCP)
2.		Meningkatnya Kepuasan Stakeholder terhadap Kualitas Layanan Pengawasan	Indeks Kepuasan Layanan Stakeholder
3.		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Secara keseluruhan, berikut tabel linieritas Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan sebagaimana disajikan pada tabel 3.2.2.

Berdasarkan tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan di atas, maka pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerja dan target kinerjanya sebagaimana disajikan pada Tabel 3.2.3.



Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025 – 2029
Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan

Tabel 3.2.2 Linieritas antara RPJMD dan Renstra OPD

Misi RPJMD	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Tujuan	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran
Misi 3 :						
Mewujudkan pemerataan pembangunan, kemandirian desa dan inovasi layanan publik	Meningkatkan Tata Kelola Birokrasi yang Berkualitas dan Inovatif dalam Mendukung Pemerataan Pembangunan serta Kemandirian Desa	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah	Meningkatnya Kualitas Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	1. Meningkatnya Integritas dan Penurunan Potensi Korupsi di Pemda	1. Nilai Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)
						2. Nilai Survei Penilaian Integritas (SPI)
						3. Nilai <i>Monitoring Controlling Surveillance for Prevention</i> (MSCP)
					2. Meningkatnya Kepuasan Stakeholder terhadap Kualitas Layanan Pengawasan	Indeks Kepuasan Layanan Stakeholder
					3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah



Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025 – 2029
Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan

Tabel 3.2.3. Tujuan, Sasaran dan Target Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan
Periode Rencana Strategis Tahun 2025-2029

Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan OPD	Sasaran OPD	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Kinerja						Kondisi Akhir
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Misi III : Mewujudkan Pemerataan Pembangunan, Kemandirian Desa dan Inovasi Layanan Publik												
T1. Meningkatkan tata kelola birokrasi yang berkualitas dan inovatif dalam mendukung pemerataan pembangunan serta kemandirian desa			Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	62,83	63,5	65,5	68,39	70,56	70,92	70,99	70,99
S1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah			1. Nilai SAKIP	Angka	64,51	71	73	74	75	76	77	77
			2. Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Meningkatnya Kualitas Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan		Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Skor (Level)	3.000 (Level 3)	3.16 (Level 3)	3.21 (Level 3)	3.26 (Level 3)	3.31 (Level 3)	3.36 (Level 3)	3.41 (Level 3)	3.41 (Level 3)
		1. Meningkatkan Integritas dan Penurunan Potensi Korupsi di Pemda	1. Nilai Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	Level (Skor)	Level 2 (2.892)	Level 3 (3.000)	Level 3 (3.025)	Level 3 (3.050)	Level 3 (3.075)	Level 3 (3.100)	Level 3 (3.125)	Level 3 (3.125)
			2. Nilai Survei Penilaian Integritas (SPI)	Skor (Kategori)	71,5 (Rentan)	73,00 (Waspada)	75,00 (Waspada)	77,00 (Waspada)	78,00 (Terjaga)	79,00 (Terjaga)	80,00 (Terjaga)	80,00 (Terjaga)
			3. Nilai Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MSCP)	Skor	84,76	90,00	91,00	92,00	93,00	94,00	95,00	95,00



**Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025 – 2029
Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan**

Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan OPD	Sasaran OPD	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Kinerja						Kondisi Akhir
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2. Meningkatnya Kepuasan Stakeholder terhadap Kualitas Layanan Pengawasan	Indeks Layanan Kepuasan Masyarakat	Indeks	-	80%	82%	85%	88%	90%	95%	95%
		3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Inspektorat Daerah	Skor (Predikat)	62,60 (B)	63,95 (B)	65,00 (B)	67,00 (B)	69,00 (B)	70,15 (BB)	72,00 (BB)	72,00 (BB)



3. Strategi Inspektorat Daerah

Strategi dan arah kebijakan disusun sebagai panduan utama bagi perangkat daerah dalam mencapai tujuan serta sasaran Rencana Strategis (Renstra) secara efektif dan efisien. Dalam perencanaan pembangunan daerah, terdapat dua pendekatan utama, yaitu perencanaan strategis dan operasional. Perencanaan strategis berfokus pada perwujudan visi dan misi pembangunan daerah serta menjadi acuan dalam menerjemahkan visi dan misi kepala daerah. Sementara itu, perencanaan operasional lebih menitikberatkan pada optimalisasi kinerja layanan di berbagai bidang pemerintahan sesuai ketentuan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah diuraikan sebelumnya, strategi untuk setiap sasaran Rencana Strategis (Renstra) dirancang guna memastikan tercapainya tujuan pembangunan secara menyeluruh. Untuk adanya kesatuan pandang dalam rangka menunjang pelaksanaan Misi untuk pencapaian Visi Bupati dan Wakil Bupati Seruyan periode 2025-2029, maka Inspektorat Daerah telah merumuskan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan sesuai tugas pokok dan fungsi, serta kewenangan perangkat daerah dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Seruyan tahun 2025-2029.

Strategi merupakan cara/ aturan dan pedoman untuk mencapai tujuan dan sasaran. Strategi dipakai untuk menjawab permasalahan yang dihadapi.

Strategi Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan yaitu :

1. Meningkatkan upaya pencegahan korupsi, penegakan integritas dan reformasi birokrasi.
2. Membangun dan memantapkan penerapan Manajemen Risiko pada tingkat Pemerintah Daerah dan pada tingkat Perangkat Daerah.
3. Optimalisasi pelaksanaan pengawasan intern berbasis risiko.
4. Peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP).
5. Peningkatan sarana prasarana penunjang pengawasan.



Hubungan antara sasaran yang ditetapkan dengan strategi yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan pada masa periode Tahun 2025-2029 sebagaimana pada tabel 3.3. berikut:

Tabel 3.3 Hubungan Sasaran dan Strategi

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi
1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya Integritas dan Penurunan Potensi Korupsi di Pemda	Nilai Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) (Level / Skor)	Meningkatkan upaya pencegahan korupsi, penegakan integritas dan reformasi birokrasi
			Nilai Survei Penilaian Integritas (SPI) (Skor)	Membangun dan memantapkan penerapan Manajemen Risiko pada tingkat Pemerintah Daerah dan pada tingkat perangkat daerah.
			Nilai <i>Monitoring Controlling Surveillance for Prevention</i> (MCSP) (Skor)	Optimalisasi pelaksanaan pengawasan intern berbasis risiko
		Meningkatnya Kepuasan Stakeholder terhadap Kualitas Layanan Pengawasan	Indeks Kepuasan Layanan Stakeholder (Nilai)	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan Kompetensi SDM APIP• Peningkatan sarana prasarana penunjang pengawasan

❖ Tema Tahapan Pembangunan

Kesinambungan pembangunan setiap tahun dalam jangka waktu lima tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Seruyan dirancang berdasarkan tema pembangunan tahunan. Tema ini menjadi landasan dalam merumuskan arah kebijakan yang lebih jelas sehingga memudahkan implementasi dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Setiap tema memiliki keterkaitan dalam mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan.

Agar pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) dapat berjalan secara terarah dan terukur, maka diperlukan penahapan yang sistematis dan terencana. Penahapan dalam konteks ini dimaksudkan sebagai pengelompokan atau pengurutan pelaksanaan strategi, program, dan kegiatan ke dalam tahapan tahunan yang logis



Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025 – 2029
Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan

dan realistis, disesuaikan dengan kapasitas kelembagaan, ketersediaan sumber daya, serta dinamika lingkungan strategis.

Berikut penahapan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Periode Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 sebagaimana disajikan pada tabel 3.4:



Tabel 3.4 Penahapan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah

TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
2026	2027	2028	2029	2030
<p>a. Identifikasi gap kapabilitas dan maturitas SPIP;</p> <p>b. Penyusunan Roadmap Peningkatan Kapabilitas APIP;</p> <p>c. Peningkatan kapasitas SDM (pelatihan dan sertifikasi auditor);</p> <p>d. Penerapan pengawasan berbasis risiko secara konsisten.</p>	<p>a. Penerapan Sistematis SPIP Terintegrasi;</p> <p>b. Implementasi pengawasan berbasis risiko di seluruh perangkat daerah;</p> <p>c. Pembinaan manajemen risiko dan penguatan SPIP level OPD;</p> <p>d. Reviu pengendalian intern dan kinerja perangkat daerah prioritas;</p> <p>e. Pengembangan SOP dan alat kerja pengawasan standar.</p>	<p>a. Penguatan Fungsi Konsultatif dan Mitigasi Risiko Pelaksanaan pengawasan tematik dan lintas sektor;</p> <p>b. Asistensi manajemen risiko oleh OPD;</p> <p>c. Peningkatan pengawasan atas proyek strategis daerah.</p>	<p>a. Integrasi Tata Kelola dan Evaluasi Kinerja Audit kinerja atas program prioritas daerah;</p> <p>b. Evaluasi SPIP Terintegrasi;</p> <p>c. Penguatan pemanfaatan hasil pengawasan untuk pengambilan kebijakan;</p> <p>d. Integrasi pengawasan intern dalam siklus manajemen kinerja dan anggaran.</p>	<p>a. Evaluasi dan Konsolidasi Strategi Baru Evaluasi capaian roadmap kapabilitas APIP dan maturitas SPIP;</p> <p>b. Penyusunan laporan kinerja pengawasan 5 tahunan;</p> <p>c. Rekomendasi untuk roadmap pembinaan APIP selanjutnya;</p> <p>d. Integrasi hasil evaluasi dalam Renstra dan RPJMD baru.</p>



4. Arah Kebijakan Inspektorat Daerah

Arah kebijakan Rencana Strategis (Renstra) adalah panduan strategis yang memuat prioritas dan tindakan kunci untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah sebuah instansi atau organisasi, yang dirumuskan berdasarkan visi dan misi. Arah kebijakan ini menjadi dasar untuk merumuskan program dan kegiatan pembangunan yang konsisten dengan perencanaan yang lebih tinggi, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta menjadi acuan untuk pelaksanaan dan evaluasi kinerja organisasi.

Operasionalisasi NSPK, Arah Kebijakan RPJMD dan Arah Kebijakan Inspektorat sebagaimana tabel 3.5 berikut:

Tabel 3.5
Operasionalisasi NSPK, Arah Kebijakan RPJMD
dan Arah Kebijakan Inspektorat

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA INSPEKTORAT
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Integritas, transparansi, akuntabilitas, independensi, profesionalisme, kepatuhan hukum.	Meningkatkan sistem pelaporan yang transparan	Peningkatan manajemen risiko, pencegahan korupsi, independensi pengawasan, serta peningkatan kapasitas dan sarana pendukung guna mewujudkan pengawasan yang efektif dan akuntabel.
2.	Manajemen risiko, anti korupsi, independensi audit, PKPT berbasis risiko, kebijakan pengawasan.	Meningkatkan penyelenggaraan pengawasan pemerintah daerah	
3.	Advokasi risiko, sosialisasi anti korupsi, PKPT, sinergi APIP–APH, peningkatan SDM, sarana prasarana.		
4.	Efektivitas pengawasan, kompetensi SDM, kepatuhan audit, pencegahan korupsi, efisiensi sarana.		



Arah kebijakan Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah.

Berdasarkan tabel diatas Arah Kebijakan Umum Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan secara detail meliputi :

1. Advokasi pembangunan Manajemen Risiko pada tingkat Pemerintah Daerah;
2. Pendampingan/asistensi/ advokasi pembangunan Manajemen Risiko pada perangkat daerah;
3. Sosialisasi dan Pembelajaran Anti Korupsi yang terencana dan sinergis dengan seluruh pihak terkait;
4. Penguatan Independensi Inspektorat dalam melakukan pengawasan melalui Intern Audit Charter (Piagam Pengawasan Intern);
5. Penyusunan, penetapan dan pelaksanaan PKPT berbasis risiko sesuai dengan kebijakan pengawasan;
6. Penyusunan kebijakan teknis di bidang pengawasan yang memadai baik dari sisi kualitas maupun cakupan pengaturannya;
7. Meningkatkan kerjasama Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam upaya pencegahan korupsi;
8. Penyusunan, penetapan dan pelaksanaan peta kebutuhan diklat;
9. Pelaksanaan peningkatan kapasitas SDM Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) secara mandiri melalui Pelatihan di Kantor Sendiri yang berkualitas;
10. Penyusunan, penetapan dan pelaksanaan rencana kebutuhan barang/sarana prasarana penunjang pengawasan.

Arah kebijakan yang telah dijabarkan diatas berfungsi sebagai pedoman Inspektorat Daerah dalam menyusun, mengalokasikan sumber daya, serta menjalankan program secara efektif, efisien dan terukur guna mencapai prioritas tujuan dan sasaran pembangunan periode Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029.



BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Dalam upaya mencapai sasaran dengan menggunakan strategi dan kebijakan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan indikatif dengan memperhatikan tugas dan fungsi. Penyajian program, kegiatan dan sub kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan dilengkapi dengan indikator kinerja, kondisi awal tahun perencanaan, target, pagu, indikator dan lokasi selama 5 (Lima) tahun mulai Tahun 2025 sampai dengan 2029, serta kondisi di akhir perencanaan dan unit kerja pelaksana masing-masing kegiatan.

Program-program yang telah disertai kebutuhan pendanaan yang dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029, selanjutnya dijadikan acuan perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Tahun 2025-2029. Perencanaan program prioritas dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 harus dirumuskan dengan seksama dan berbasis permasalahan serta isu strategis daerah untuk mencapai sasaran pembangunan. Dengan demikian, dapat diterapkan prinsip perencanaan money follow program. Program pembangunan ini semakin penting sebab akan dilaksanakan setiap tahun dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah serta menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Setiap program selanjutnya diterjemahkan kedalam kegiatan prioritas. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi tujuan dan sasaran organisasi.



Dengan tersusunnya rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif dalam periode perencanaan pembangunan selama lima tahun, maka selanjutnya dapat dijadikan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT/RENJA) Perangkat Daerah, Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah beserta Perubahannya pada setiap tahun rencana selama periode Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 yang dalam pelaksanaannya diharapkan konsisten.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 ini mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

A. Uraian Program

Program adalah rangkaian kegiatan yang terkoordinasi dan terarah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Program menjadi penghubung antara kebijakan (sasaran/ tujuan) dan kegiatan nyata di lapangan.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan melaksanakan 3 (tiga) Program, terdiri dari 1 (satu) program penunjang urusan dan 2 (dua) program teknis pengawasan.

Program yang dilaksanakan yaitu sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
2. Program Penyelenggaraan Pengawasan;
3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.

B. Uraian Kegiatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah bahwa kegiatan mengacu pada program dengan memperhatikan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.



Kegiatan yang dilaksanakan Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan periode Tahun 2025-2029 sebanyak 12 (dua belas) kegiatan, terdiri dari 4 (empat) kegiatan teknis pengawasan dan 8 (delapan) kegiatan penunjang urusan. Kegiatan tersebut sebagai berikut:

1. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal;
2. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu;
3. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan;
4. Kegiatan Pendampingan dan Asistensi;
5. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
6. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
7. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
8. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
9. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
10. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
11. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
12. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

C. Uraian Sub Kegiatan

Sub kegiatan merupakan bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Sub kegiatan yang dilaksanakan Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan periode Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 untuk mendukung pencapaian kinerja tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah dalam bidang pengawasan sebanyak 44 (empat puluh empat) sub kegiatan yang terdiri dari 15 (lima belas) sub kegiatan teknis pengawasan dan 29 (dua puluh sembilan) sub kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah.

Sub kegiatan penunjang urusan sebagai berikut:

1. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah;



2. Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD;
3. Evaluasi kinerja perangkat daerah;
4. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN;
5. Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN;
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
7. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD;
8. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD;
9. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya;
10. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian;
11. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
12. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan;
13. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor;
14. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
15. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
16. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
17. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
18. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
19. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
20. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
21. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
22. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
23. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
24. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
25. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
26. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
27. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
28. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
29. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.



Sub kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah sebagaimana disebutkan diatas merupakan penunjang operasional kantor yang berfungsi sebagai penopang urusan teknis Inspektorat Daerah di bidang pengawasan. Sedangkan sub kegiatan teknis pengawasan merupakan sub kegiatan untuk mendukung pencapaian kinerja tujuan dan sasaran dari Inspektorat Daerah.

Sub kegiatan teknis pengawasan sebagai berikut:

1. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah;

Pengawasan yang dilaksanakan pada sub kegiatan ini merupakan pengawasan kinerja dari perangkat daerah, dengan area pengawasan dan sasaran pengawasan mengacu pada Permendagri terkait Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan yang diterbitkan setiap tahun).

2. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah;

Pengawasan keuangan yang dilaksanakan berupa audit ketaatan atas peraturan perundangan-undangan pada perangkat daerah dan kecamatan, audit manajemen pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah dan audit akuntabilitas keuangan lainnya.

3. Reviu Laporan Kinerja;

Reviu yang dilaksanakan pada sub kegiatan yaitu reviu RKPD Murni dan Perubahan, validasi dan verifikasi IKK Pendukung LPPD, reviu LPPD, reviu standar harga satuan, reviu analisis standar biaya, reviu pelayanan publik, reviu pelaksanaan rekrutmen, promosi dan mutase ASN, reviu laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP), evaluasi SAKIP, reviu pelaksanaan PBJ melalui e-purchasing, reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), reviu Rencana Strategis (Renstra), reviu dokumen indikator kinerja utama, reviu rencana kerja (Renja) perangkat daerah dan reviu kinerja lainnya pemenuhan mandatori.

4. Reviu Laporan Keuangan;

Reviu yang dilaksanakan pada sub kegiatan ini yaitu reviu Laporan Keuangan Perangkat Daerah dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, reviu KUA PPAS murni dan perubahan, reviu RKA murni dan perubahan, reviu DAK Fisik dan Non Fisik, reviu DAU SG, reviu dana silpa BOSP Reguler SD dan SMP, reviu keuangan lainnya pemenuhan mandatori.



5. Pengawasan Desa;

Pada sub kegiatan ini, pengawasan yang dilaksanakan berupa Pemeriksaan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan.

6. Kerjasama Pengawasan Internal;

7. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP;

Monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan pada sub kegiatan ini berupa Monitoring dan Evaluasi TLHP APIP Kabupaten dan Provinsi per triwulan, Monitoring dan Evaluasi TLHP BPKP dan Monitoring dan Evaluasi TLRHP BPK per semester.

8. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara / Daerah;

Pada sub ini dilaksanakan kegiatan pengawasan berupa Perhitungan Kerugian Keuangan Negara / Daerah permintaan dari Aparat Penegak Hukum (Kejaksaan dan Kepolisian), Kegiatan dari Tim Penyelesaian Kerugian Daerah dan Sekretariat dalam penyelesaian kerugian keuangan negara / daerah, permintaan keterangan ahli persidangan dan kegiatan penyelesaian tindak lanjut audit investigasi.

9. Pengawasan dengan Tujuan Tertentu;

Kegiatan yang dilaksanakan pada sub kegiatan ini adalah pemeriksaan khusus (probitas audit atas proyek strategis), pemeriksaan khusus atas adanya pengaduan masyarakat (dugaan penyimpangan, kepegawaian dan perceraian), pemeriksaan investigatif atas adanya pengaduan masyarakat yang berindikasi tindak kecurangan/ fraud audit, pemeriksaan investigatif atas permintaan Aparat Penegak Hukum yang berindikasi tindak kecurangan/ fraud audit, pengawasan dengan tujuan tertentu atas pengendalian inflasi daerah dan pengawasan dengan tujuan tertentu lainnya.

10. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan;

Pada sub kegiatan ini dilaksanakan kegiatan penyusunan SK Kepala Daerah terkait Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) APIP, Usulan Peraturan Bupati terkait pengawasan dan kegiatan pengawasan lainnya.



11. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan;

Pada sub kegiatan ini dilaksanakan kegiatan penyusunan laporan triwulan PK APIP yang dilaksanakan oleh BPKP dan kegiatan pengawasan lainnya.

12. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah;

Kegiatan yang dilaksanakan pada sub kegiatan ini adalah kegiatan pendampingan penilaian maturitas SPIP, kegiatan pengelolaan manajemen resiko dan pendampingan penyusunan risk register perangkat daerah, kegiatan consulting, permintaan narasumber dan pendampingan lainnya.

13. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi;

Pada sub kegiatan ini dilaksanakan pendampingan penilaian mandiri reformasi birokrasi.

14. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;

Pada sub kegiatan ini dilaksanakan kegiatan unit pengendalian gratifikasi dan monev laporan gratifikasi, kegiatan stranas pencegahan korupsi, kegiatan MCP KPK dan sosialisasi/penyuluhan anti korupsi.

15. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas.

Consulting yang dilaksanakan APIP pada sub kegiatan ini yaitu kegiatan pendampingan pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI) yang dilaksanakan KPK dan kegiatan penilaian dan pelaksanaan Zona Integritas.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 maka dirumuskan cascading program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:



Tabel 4.1
Cascading Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN OPD	SASARAN OPD	OTCOME	OUTPUT	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Misi III : Mewujudkan Pemerataan Pembangunan, Kemandirian Desa dan Inovasi Layanan Publik							
T1. Terwujudnya tata kelola birokrasi yang berkualitas dan inovatif dalam mendukung pemerataan pembangunan serta kemandirian desa					Indeks Reformasi Birokrasi		
S1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah					1. Nilai SAKIP		
					2. Opini BPK		
	Meningkatnya Kualitas Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan		Meningkatkan tata kelola, manajemen risiko, serta pengendalian intern pemerintahan daerah		Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)		
		1. Meningkatnya Integritas dan Penurunan Potensi Korupsi di Pemda	Menurunnya resiko korupsi pada Pemerintah Daerah		1. Nilai Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)		
					2. Nilai Survei Penilaian Integritas (SPI)		
					3. Nilai <i>Monitoring Controlling Surveillance for Prevention</i> (MCSP)		
			Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan		1. Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	1. 6.01.02- Program Penyelenggaraan Pengawasan	
					2. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP Tahun N-1		
			Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah		1. Jumlah objek pemeriksaan yang diperiksa berdasarkan PKPT	1. 6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
					2. Jumlah pengawasan internal yang dilaksanakan		



Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025 – 2029
Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN OPD	SASARAN OPD	OTCOME	OUTPUT	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya pengawasan kinerja pemerintah daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1 6.01.02.2.01.0001 - Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	
				Terlaksananya pengawasan keuangan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	2 6.01.02.2.01.0002 - Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	
				Terlaksananya reviu laporan kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	3 6.01.02.2.01.0003 - Reviu Laporan Kinerja	
				Terlaksananya reviu laporan keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	4 6.01.02.2.01.0004 - Reviu Laporan Keuangan	
				Terlaksananya pengawasan desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	5 6.01.02.2.01.0005 - Pengawasan Desa	
				Terlaksananya kerjasama pengawasan internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	6 6.01.02.2.01.0006 - Kerja Sama Pengawasan Internal	
				Terlaksananya monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	7 Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	
				Meningkatnya tingkat kepatuhan terhadap kebijakan organisasi atau peraturan pemerintah	Jumlah pengawasan dengan tujuan tertentu yang dilaksanakan	2. 6.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	
				Tertanganinya penyelesaian kerugian negara/ daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	1 6.01.02.2.02.0001 - Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	
				Terlaksananya pengawasan dengan tujuan tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	2 6.01.02.2.02.0002 - Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	



Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025 – 2029
Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN OPD	SASARAN OPD	OTCOME	OUTPUT	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		2. Meningkatkan Kepuasan Stakeholder terhadap Kualitas Layanan Pengawasan	Meningkatnya kepercayaan terhadap APIP		Indeks Layanan Kepuasan Masyarakat		
			Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi		Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (PK-APIP)	2. 6.01.03 - Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	
				Tersusunnya pedoman dan kebijakan yang dapat meningkatkan kualitas pengawasan	Persentase kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan yang dirumuskan	1. 6.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dibidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	
				Tersusunnya perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang disusun	1 6.01.03.2.01.0001 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	
				Tersusunnya perumusan kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	2 6.01.03.2.01.0002 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	
				Meningkatnya sistem pengendalian intern pemerintah daerah	Persentase terlaksananya kegiatan pendampingan dan asistensi pada perangkat daerah	2. 6.01.03.2.02 - Pendampingan dan Asistensi	
				Terlaksananya pendampingan, asistensi urusan pemerintah daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	1 6.01.03.2.02.0001 - Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	
				Terlaksananya pendampingan, asistensi, verifikasi dan penilaian reformasi birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	2 6.01.03.2.02.0002 - Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	
				Terlaksananya koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	3 6.01.03.2.02.0003 - Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	
				Terlaksananya pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	4 6.01.03.2.02.0004 - Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	



Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025 – 2029
Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN OPD	SASARAN OPD	OTCOME	OUTPUT	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		3. Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Terwujudnya kinerja yang transparan, bertanggungjawab dan akuntabel		Nilai SAKIP Inspektorat Daerah		
			Terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah		Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	3. 6.01.01 - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	
				Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	1. 6.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 6.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 6.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Terlaksananya evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Meningkatnya persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi keuangan	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi keuangan	2. 6.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1 6.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Tersedianya administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 6.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	



Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025 – 2029
Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN OPD	SASARAN OPD	OTCOME	OUTPUT	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 6.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 6.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Terdatanya BMD perangkat daerah dengan baik	Persentase BMD perangkat Daerah yang terdata dengan baik	3. 6.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
				Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 6.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Meningkatnya disiplin kepegawaian perangkat daerah	Persentase pegawai yang memperoleh pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	4. 6.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 6.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
				Terlaksananya pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 6.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
				Terlaksananya pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 6.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4 6.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	



Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025 – 2029
Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN OPD	SASARAN OPD	OTCOME	OUTPUT	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Meningkatnya ketersediaan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	5. 6.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 6.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 6.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 6.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
				Tersedianya bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 6.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 6.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
				Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6 6.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
				Terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7 6.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terfasilitasinya kegiatan pengawasan dan penunjang pengawasan	Persentase terpenuhinya pengadaan BMD sesuai dengan RKBMD perangkat daerah	6. 6.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Tersedianya kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 6.01.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	



Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025 – 2029
Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN OPD	SASARAN OPD	OTCOME	OUTPUT	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		KET.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	
				Tersedianya peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		2	6.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Tersedianya gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		3	6.01.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		4	6.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Meningkatnya pelayanan penunjang urusan Pemda	Persentase terpenuhinya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah		7.	6.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		1	6.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		2	6.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Meningkatnya ukuran pemeliharaan BMD sesuai dengan RKPBMĐ perangkat daerah	Persentase terpenuhinya pemeliharaan BMD sesuai dengan RKPBMĐ perangkat daerah		8.	6.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		1	6.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN OPD	SASARAN OPD	OTCOME	OUTPUT	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 6.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 6.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
				Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 6.01.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

Penyajian program, kegiatan dan sub kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan dilengkapi dengan indikator kinerja, target dan pagu indikatif selama 5 (lima) tahun mulai tahun 2025 sampai dengan 2029, namun untuk menjaga kesinambungan penyusunan perencanaan pembangunan disaat masa transisi pergantian Kepala Daerah nanti, maka program, kegiatan dan sub kegiatan ini disusun sampai dengan tahun 2030 yang mana digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2030. Untuk lebih jelas mengenai rincian rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan 2025-2029 dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut:



TABEL 4.2

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pedanaan Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
6.01 - INSPEKTORAT DAERAH				22.836.384.503		23.087.444.671		24.224.751.223		25.418.923.103		26.682.637.095		
6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				17.706.384.503		17.782.444.671		17.969.751.223		18.888.923.103		19.237.637.095		
Terpenuhinya penunjang urusan pemerintah daerah pada Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	100	100	17.706.384.503	100	17.782.444.671	100	17.969.751.223	100	18.888.923.103	100	19.237.637.095	6.01.0.00.0.00.01.0000 - INSPEKTORAT	
6.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				165.000.000		175.000.000		195.000.000		195.000.000		225.000.000		
Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun dan dilaporkan tepat waktu (%)	100	100	165.000.000	100	175.000.000	100	195.000.000	100	195.000.000	100	225.000.000		
6.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				80.000.000		85.000.000		95.000.000		95.000.000		100.000.000		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	11	11	80.000.000	11	85.000.000	11	95.000.000	11	95.000.000	11	100.000.000		
6.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				35.000.000		40.000.000		50.000.000		50.000.000		65.000.000		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1	35.000.000	1	40.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	65.000.000		
6.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		60.000.000		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	4	60.000.000		
6.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				9.691.589.663		9.796.495.671		10.007.802.223		10.061.974.103		10.350.813.095		



Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025 – 2029
Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi keuangan	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi keuangan (%)	100	100	9.691.589.663	100	9.796.495.671	100	10.007.802.223	100	10.061.974.103	100	10.350.813.095		
6.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				9.402.485.675		9.486.495.671		9.647.802.223		9.701.974.103		9.950.813.095		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	35	60	9.402.485.675	60	9.486.495.671	61	9.647.802.223	62	9.701.974.103	63	9.950.813.095		
6.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				204.103.988		205.000.000		230.000.000		230.000.000		250.000.000		
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	12	204.103.988	12	205.000.000	12	230.000.000	12	230.000.000	12	250.000.000		
6.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				60.000.000		70.000.000		85.000.000		85.000.000		100.000.000		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2	2	60.000.000	2	70.000.000	2	85.000.000	2	85.000.000	2	100.000.000		
6.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				25.000.000		35.000.000		45.000.000		45.000.000		50.000.000		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	12	12	25.000.000	12	35.000.000	12	45.000.000	12	45.000.000	12	50.000.000		
6.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				40.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		70.000.000		
Terdatanya BMD perangkat daerah dengan baik	Persentase BMD Perangkat Daerah yang terdata dengan baik (%)	-	90	40.000.000	92	50.000.000	95	50.000.000	97	50.000.000	100	70.000.000		



Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025 – 2029
Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
6.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				40.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		70.000.000		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	-	12	40.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	70.000.000		
6.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				2.250.000.000		2.130.000.000		2.515.000.000		2.340.000.000		2.675.000.000		
Meningkatnya disiplin kepegawaian perangkat daerah	Persentase pegawai yang memperoleh pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah (%)	99,17	100	2.250.000.000	100	2.130.000.000	100	2.515.000.000	100	2.340.000.000	100	2.675.000.000		
6.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				400.000.000		275.000.000		550.000.000		375.000.000		550.000.000		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	65	85	400.000.000	85	275.000.000	85	550.000.000	85	375.000.000	90	550.000.000		
6.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				75.000.000		80.000.000		90.000.000		90.000.000		100.000.000		
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	16	35	75.000.000	35	80.000.000	40	90.000.000	40	90.000.000	42	100.000.000		
6.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				1.275.000.000		1.275.000.000		1.275.000.000		1.275.000.000		1.375.000.000		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	24	40	1.275.000.000	40	1.275.000.000	40	1.275.000.000	40	1.275.000.000	43	1.375.000.000		
6.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				500.000.000		500.000.000		600.000.000		600.000.000		650.000.000		
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	15	20	500.000.000	20	500.000.000	22	600.000.000	22	600.000.000	24	650.000.000		
6.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.586.949.000		1.611.949.000		1.726.949.000		1.766.949.000		1.926.949.000		



Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025 – 2029
Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya ketersediaan pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum perangkat daerah (%)	100	100	1.586.949.000	100	1.611.949.000	100	1.726.949.000	100	1.766.949.000	100	1.926.949.000		
6.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				95.000.000		95.000.000		95.000.000		95.000.000		100.000.000		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	95.000.000	12	95.000.000	12	95.000.000	12	95.000.000	12	100.000.000		
6.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				250.000.000		275.000.000		325.000.000		340.000.000		400.000.000		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	60	40	250.000.000	42	275.000.000	45	325.000.000	48	340.000.000	50	400.000.000		
6.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				85.000.000		85.000.000		90.000.000		90.000.000		90.000.000		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	25	25	85.000.000	25	85.000.000	25	90.000.000	25	90.000.000	25	90.000.000		
6.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				700.000.000		700.000.000		700.000.000		700.000.000		750.000.000		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	700.000.000	12	700.000.000	12	700.000.000	12	700.000.000	12	750.000.000		
6.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				45.000.000		45.000.000		55.000.000		55.000.000		75.000.000		
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan (Paket)	5	5	45.000.000	5	45.000.000	6	55.000.000	6	55.000.000	7	75.000.000		
6.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				11.949.000		11.949.000		11.949.000		11.949.000		11.949.000		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	5	5	11.949.000	5	11.949.000	5	11.949.000	5	11.949.000	5	11.949.000		



Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025 – 2029
Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
6.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				400.000.000		400.000.000		450.000.000		475.000.000		500.000.000		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	33	34	400.000.000	34	400.000.000	35	450.000.000	36	475.000.000	37	500.000.000		
6.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				2.019.625.000		2.000.000.000		1.450.000.000		2.450.000.000		1.789.875.000		
Terfasilitasinya kegiatan pengawasan dan penunjang pengawasan	Persentase terpenuhinya pengadaan BMD sesuai dengan RKBM perangkat daerah (%)	-	100	2.019.625.000	100	2.000.000.000	100	1.450.000.000	100	2.450.000.000	100	1.789.875.000		
6.01.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				569.625.000		550.000.000		0		1.100.000.000		189.875.000		
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	-	15	569.625.000	1	550.000.000	0	0	2	1.100.000.000	5	189.875.000		
6.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		500.000.000		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	-	20	400.000.000	20	400.000.000	20	400.000.000	20	400.000.000	25	500.000.000		
6.01.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				600.000.000		600.000.000		600.000.000		500.000.000		600.000.000		
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	-	1	600.000.000	1	600.000.000	1	600.000.000	1	500.000.000	1	600.000.000		
6.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				450.000.000		450.000.000		450.000.000		450.000.000		500.000.000		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	-	2	450.000.000	2	450.000.000	2	450.000.000	2	450.000.000	4	500.000.000		
6.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				833.220.840		875.000.000		875.000.000		875.000.000		950.000.000		
Meningkatnya pelayanan penunjang urusan Pemda	Persentase terpenuhinya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	100	100	833.220.840	100	875.000.000	100	875.000.000	100	875.000.000	100	950.000.000		
6.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				400.000.000		425.000.000		425.000.000		425.000.000		500.000.000		



Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025 – 2029
Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	400.000.000	12	425.000.000	12	425.000.000	12	425.000.000	12	500.000.000		
6.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				433.220.840		450.000.000		450.000.000		450.000.000		450.000.000		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan (Laporan)	12	12	433.220.840	12	450.000.000	12	450.000.000	12	450.000.000	12	450.000.000		
6.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.120.000.000		1.144.000.000		1.150.000.000		1.150.000.000		1.250.000.000		
Meningkatnya ukuran pemeliharaan BMD sesuai dengan RKPBMĐ perangkat daerah	Persentase terpenuhinya pemeliharaan BMD sesuai dengan RKPBMĐ perangkat daerah (%)	86,15	100	1.120.000.000	100	1.144.000.000	100	1.150.000.000	100	1.150.000.000	100	1.250.000.000		
6.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				420.000.000		444.000.000		450.000.000		450.000.000		500.000.000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	25	35	420.000.000	40	444.000.000	40	450.000.000	40	450.000.000	45	500.000.000		
6.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	25	40	200.000.000	40	200.000.000	40	200.000.000	40	200.000.000	40	200.000.000		
6.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000		
6.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		300.000.000		



Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025 – 2029
Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	5	5	250.000.000	5	250.000.000	5	250.000.000	5	250.000.000	6	300.000.000		
6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN				3.515.000.000		3.590.000.000		4.220.000.000		4.395.000.000		4.895.000.000		
Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 (%)	80,21	83	3.515.000.000	84	3.590.000.000	85	4.220.000.000	86	4.395.000.000	87	4.895.000.000	6.01.0.00.0.00.01.0000 - INSPEKTORAT	
	Persentase tindak lanjut hasil pengawasan APIP tahun N-1 (%)	80	84		85		87		89		90			
6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal				2.705.000.000		2.780.000.000		3.295.000.000		3.395.000.000		3.795.000.000		
Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah	Jumlah Objek Pemeriksaan yang diperiksa berdasarkan PKPT (Entitas)	-	98	2.705.000.000	101	2.780.000.000	109	3.295.000.000	116	3.395.000.000	125	3.795.000.000		
	Jumlah Kegiatan Pengawasan Internal yang dilaksanakan (Kegiatan)	-	98		101		109		116		125			
6.01.02.2.01.0001 - Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				95.000.000		95.000.000		95.000.000		95.000.000		95.000.000		
Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Laporan)	3	3	95.000.000	3	95.000.000	3	95.000.000	3	95.000.000	3	95.000.000		
	- Pemeriksaan Kinerja Perangkat Daerah													
6.01.02.2.01.0002 - Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				700.000.000		700.000.000		775.000.000		800.000.000		850.000.000		
Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan)	24	39	700.000.000	39	700.000.000	42	775.000.000	45	800.000.000	48	850.000.000		
	- Pemeriksaan Ketaatan pada perangkat daerah													
	- Pemeriksaan Pengelolaan Manajemen Pengelolaan BOS													



Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025 – 2029
 Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
6.01.02.2.01.0003 - Reviu Laporan Kinerja				350.000.000		350.000.000		425.000.000		450.000.000		500.000.000		
Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja (Laporan)	10	12	350.000.000	12	350.000.000	13	425.000.000	14	450.000.000	15	500.000.000		
	- Reviu RKPD Murni dan Perubahan													
	- Validasi dan Verifikasi IKK Pendukung LPPD													
	- Reviu LPPD													
	- Reviu Standar Harga Satuan													
	- Reviu Analisis Standar Biaya													
	- Reviu Pelayanan Publik													
	- Reviu Pelaksanaan Rekrutmen, Promosi dan Mutasi ASN													
	- Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)													
	- Evaluasi SAKIP													
	- Reviu Pelaksanaan PBJ melalui e-Purchasing													
	- Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)													
	- Reviu Rencana Strategis (Renstra)													
	- Reviu Dokumen Indikator Kinerja Utama													
	- Reviu Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah													
	- Reviu Kinerja Lainnya Pemenuhan Mandatori													
6.01.02.2.01.0004 - Reviu Laporan Keuangan				300.000.000		300.000.000		375.000.000		400.000.000		500.000.000		
Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (Laporan)	12	12	300.000.000	12	300.000.000	13	375.000.000	13	400.000.000	15	500.000.000		



Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025 – 2029
 Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	- Reviu Laporan Keuangan Perangkat Daerah dan LKPD Kabupaten													
	- Reviu KUA PPAS Murni dan Perubahan													
	- Reviu RKA Murni dan Perubahan													
	- Reviu DAK Fisik dan Non Fisik													
	- Reviu DAU SG													
	- Reviu Dana Silpa BOSP Reguler SD dan SMP													
	- Reviu Keuangan Lainnya Pemenuhan Mandatori													
6.01.02.2.01.0005 - Pengawasan Desa				625.000.000		700.000.000		775.000.000		800.000.000		850.000.000		
Terlaksananya Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa (Laporan)	15	21	625.000.000	24	700.000.000	27	775.000.000	30	800.000.000	33	850.000.000		
	- Pemeriksaan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa													
6.01.02.2.01.0006 - Kerja Sama Pengawasan Internal				220.000.000		220.000.000		300.000.000		300.000.000		350.000.000		
Terlaksananya Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk (Kesepakatan)	1	1	220.000.000	1	220.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	350.000.000		
6.01.02.2.01.0007 - Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				415.000.000		415.000.000		550.000.000		550.000.000		650.000.000		
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Dokumen)	10	10	415.000.000	10	415.000.000	10	550.000.000	10	550.000.000	10	650.000.000		
	- Monitoring dan Evaluasi TLHP APIP Kabupaten													



Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025 – 2029
Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	- Monitoring dan Evaluasi TLHP APIP Provinsi													
	- Monitoring dan Evaluasi TLHP BPKP													
	- Monitoring dan Evaluasi TLRHP BPK RI													
6.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu				810.000.000		810.000.000		925.000.000		1.000.000.000		1.100.000.000		
Meningkatnya sistem pengendalian intern pemerintah daerah	Jumlah pengawasan dengan tujuan tertentu yang dilaksanakan (Kegiatan)	27	34	810.000.000	37	810.000.000	39	925.000.000	41	1.000.000.000	43	1.100.000.000		
6.01.02.2.02.0001 - Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah				210.000.000		210.000.000		275.000.000		300.000.000		350.000.000		
Tertanganinya Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani (Laporan)	3	6	210.000.000	7	210.000.000	8	275.000.000	9	300.000.000	10	350.000.000		
	- Perhitungan Kerugian Negara / Daerah (PKKN)													
	- Kegiatan TPKD dan Sekretariat TPKD dalam penyelesaian kerugian negara / daerah													
	- Permintaan Keterangan Ahli Persidangan													
	- Penyelesaian Tindak Lanjut Audit Investigasi													
6.01.02.2.02.0002 - Pengawasan dengan Tujuan Tertentu				600.000.000		600.000.000		650.000.000		700.000.000		750.000.000		
Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (Laporan)	24	28	600.000.000	30	600.000.000	31	650.000.000	32	700.000.000	33	750.000.000		
	- Pemeriksaan Khusus (Probitas Audit atas Proyek Strategis)													



Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025 – 2029
Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	- Pemeriksaan Khusus atas adanya Pengaduan Masyarakat (Dugaan Penyimpangan, Kepegawaian, Perceraian)													
	- Pemeriksaan Investigatif atas adanya Pengaduan Masyarakat yang berindikasi tindak kecurangan / fraud audit													
	- Pemeriksaan Investigatif atas Permintaan APH yang berindikasi tindak kecurangan/fraud audit													
	- Penelaahan Staf atas Aduan Masyarakat Pra Audit Investigasi													
	- Pengawasan tujuan tertentu atas Pengendalian Inflasi Daerah													
	- Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Lainnya													
6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI				1.615.000.000		1.715.000.000		2.035.000.000		2.135.000.000		2.550.000.000		
Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (Level)	3.000	3.050	1.615.000.000	3.100	1.715.000.000	3.125	2.035.000.000	3.150	2.135.000.000	3.200	2.550.000.000	6.01.0.00.0.00.01.0000 - INSPEKTORAT	
6.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan				800.000.000		825.000.000		935.000.000		950.000.000		1.000.000.000		
Tersusunnya pedoman dan kebijakan yang dapat meningkatkan kualitas pengawasan	Persentase Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan yang dirumuskan (%)	100	100	800.000.000	100	825.000.000	100	935.000.000	100	950.000.000	100	1.000.000.000		
6.01.03.2.01.0001 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan				400.000.000		425.000.000		460.000.000		475.000.000		500.000.000		
Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)	2	2	400.000.000	3	425.000.000	4	460.000.000	5	475.000.000	6	500.000.000		



Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025 – 2029
 Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	- SK Kepala Daerah terkait PKPT APIP													
	- Usulan Peraturan Bupati terkait Pengawasan													
6.01.03.2.01.0002 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan				400.000.000		400.000.000		475.000.000		475.000.000		500.000.000		
Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)	4	4	400.000.000	4	400.000.000	4	475.000.000	4	475.000.000	4	500.000.000		
	- Laporan Triwulan PK APIP													
6.01.03.2.02 - Pendampingan dan Asistensi				815.000.000		890.000.000		1.100.000.000		1.185.000.000		1.550.000.000		
Meningkatnya sistem pengendalian intern pemerintah daerah	Persentase terlaksananya kegiatan pendampingan dan asistensi pada Perangkat Daerah (%)	70,24	93	815.000.000	95	890.000.000	97	1.100.000.000	98	1.185.000.000	100	1.550.000.000		
6.01.03.2.02.0001 - Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				375.000.000		400.000.000		450.000.000		475.000.000		600.000.000		
Terlaksananya Pendampingan, Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (perangkat daerah)	25	30	375.000.000	35	400.000.000	36	450.000.000	37	475.000.000	39	600.000.000		
	- Pendampingan Penilaian Maturitas SPIP													
	- Kegiatan Pengelolaan Manajemen Resiko dan Pendampingan Penyusunan Risk Register Perangkat Daerah													



Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025 – 2029
Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	- Consulting, Permintaan Narasumber dan Pendampingan Lainnya														
6.01.03.2.02.0002 - Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				45.000.000		45.000.000		75.000.000		85.000.000		150.000.000			
Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi (perangkat daerah)	20	15	45.000.000	15	45.000.000	18	75.000.000	20	85.000.000	25	150.000.000			
	- Pendampingan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi														
6.01.03.2.02.0003 - Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				300.000.000		350.000.000		425.000.000		450.000.000		600.000.000			
Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Kegiatan)	4	4	300.000.000	5	350.000.000	6	425.000.000	7	450.000.000	8	600.000.000			
	- Kegiatan Unit Pengendalian Gratifikasi dan Monev Laporan Gratifikasi														
	- Pendataan Wajib LHKPN														
	- Kegiatan Stranas Pencegahan Korupsi, Kegiatan MCP KPK dan Sosialisasi / Penyuluhan Anti Korupsi														
	- Kegiatan Monev Program Nasional dan Program Provinsi														
6.01.03.2.02.0004 - Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				95.000.000		95.000.000		150.000.000		175.000.000		200.000.000			



Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025 – 2029
 Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas (perangkat daerah)	10	15	95.000.000	15	95.000.000	20	150.000.000	23	175.000.000	25	200.000.000		
	- Kegiatan Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas dari KPK													
	- Kegiatan Penilaian dan Pelaksanaan Zona Integritas													



Pada dasarnya pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan adalah untuk mendukung pencapaian Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029. Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) mempunyai tugas memastikan semua program, kegiatan dan sub kegiatan yang dijalankan oleh semua perangkat daerah untuk mendukung prioritas pembangunan daerah Kabupaten Seruyan berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas pada Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan yang melaksanakan perihal dimaksud, antara lain:

Tabel 4.3
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
6.01.0.00.0.00.01.0000 – INSPEKTORAT				
1.	6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
			6.01.02.2.01.0001 - Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	
			6.01.02.2.01.0002 - Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	
			6.01.02.2.01.0003 - Reviu Laporan Kinerja	
			6.01.02.2.01.0004 - Reviu Laporan Keuangan	
			6.01.02.2.01.0005 - Pengawasan Desa	
			6.01.02.2.01.0006 - Kerja Sama Pengawasan Internal	



NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			6.01.02.2.01.0007 - Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	
			6.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	
			6.01.02.2.02.0001 - Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	
			6.01.02.2.02.0002 - Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	
2.	6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	6.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	
			6.01.03.2.01.0001 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	
			6.01.03.2.01.0002 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	
			6.01.03.2.02 - Pendampingan dan Asistensi	
			6.01.03.2.02.0001 - Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	



NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			6.01.03.2.02.0002 - Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	
			6.01.03.2.02.0003 - Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	
			6.01.03.2.02.0004 - Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	

2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Pengukuran kinerja perangkat daerah merupakan salah satu instrumen yang sangat penting dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Pengukuran ini dilakukan melalui penetapan indikator-indikator yang mampu mencerminkan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah secara terukur. Dua instrumen utama yang digunakan dalam kerangka ini adalah Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD).

Indikator Kinerja Utama merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja utama suatu instansi pemerintah Kabupaten Seruyan. IKU ditetapkan berdasarkan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) serta sasaran strategis perangkat daerah dan digunakan untuk melihat sejauh mana capaian dari tujuan dan sasaran Renstra perangkat daerah tersebut selama periode tahun 2025-2029. Selanjutnya, Indikator Kinerja Daerah (IKD) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja pembangunan di tingkat daerah secara menyeluruh, mencerminkan hasil pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Penetapan indikator



kinerja dalam bidang urusan bertujuan untuk memberi gambaran komitmen setiap perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran rencana perangkat daerah sekaligus dukungan terhadap pencapaian target sasaran pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029.

A. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan disusun berdasarkan turunan tujuan dan sasaran Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan tahun 2025-2029. Indikator-indikator ini telah disesuaikan juga dengan Indikator Kinerja Program (outcome) Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 dengan program-program pada Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan.

Secara lebih detail, Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan tahun 2025-2029 dapat diamati pada tabel berikut:



Tabel 4.5
Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
	6.01.0.00.0.00.01.0000 - INSPEKTORAT								
1.	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai	3,16	3,21	3,26	3,31	3,36	3,41	
2.	Nilai Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	Level	3,000	3,025	3,05	3,075	3,1	3,125	
3.	Nilai Survei Penilaian Integritas (SPI)	Skor	73,00 (Waspada)	75,00 (Waspada)	77,00 (Waspada)	78,00 (Terjaga)	79 (Terjaga)	80 (Terjaga)	
4.	Nilai Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP)	Skor	90	91	92	93	94	95	
5.	Indeks Kepuasan Layanan Stakeholder	Nilai	80	82	85	88	90	95	
6.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	63,95	65	67	69	70,15	72	

B. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan menyelenggarakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang pengawasan pada Program Penyelenggaraan Pengawasan dan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.

Untuk mengukur tingkat keberhasilan penyelenggaraan urusan tersebut, maka ditetapkanlah Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan periode Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029.

Berikut Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang menjadi tanggung jawab Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan disajikan pada tabel 4.6 dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan sebagaimana disajikan pada tabel 4.7:



Tabel 4.6
Indikator Kinerja Daerah (IKD)
Yang diintervensi Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
	6.01.0.00.0.00.01.0000 - INSPEKTORAT								
1.	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai	3,16	3,21	3,26	3,31	3,36	3,41	
2.	Nilai Survei Penilaian Integritas (SPI)	Skor	73,00 (Waspada)	75,00 (Waspada)	77,00 (Waspada)	78,00 (Terjaga)	79 (Terjaga)	80 (Terjaga)	
3.	Nilai Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP)	Skor	90	91	92	93	94	95	
4.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	63,95	65	67	69	70,15	72	

Tabel 4.7
Indikator Kinerja Kunci (IKK) Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)g	(6)	(7)	(8)	(9)	(11)
	6.01 - INSPEKTORAT DAERAH								
1.	Nilai Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	Level	3,000	3,025	3,050	3,075	3,100	3,125	
2.	Indeks Kepuasan Layanan Stakeholder	Nilai	80	82	85	88	90	95	
3.	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100	100	100	100	100	



NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)g	(6)	(7)	(8)	(9)	(11)
4.	Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	%	82	83	84	85	86	87	
5.	Persentase tindak lanjut hasil pengawasan APIP tahun N-1	%	82	84	85	87	89	90	
6.	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	3,025	3,050	3,100	3,125	3,150	3,200	

Setiap Indikator Kinerja yang telah dirumuskan dan ditetapkan diatas, menjadi kewajiban dan tanggung jawab Inspektorat Daerah dalam menyelenggarakan kinerja penyelenggaraan urusan bidang pengawasan. Setiap pencapaian kinerja akan dievaluasi setiap triwulan sebagai monitoring pencapaian kinerja dimaksud.



BAB V PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025 - 2029 ini disusun sebagai pedoman arah kebijakan, strategi dan pelaksanaan program/kegiatan pengawasan untuk 5 (lima) tahun kedepan. Dokumen ini mencerminkan komitmen Inspektorat Daerah dalam memperkuat peran pengawasan intern guna mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima.

Pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) ini akan dievaluasi secara berkala untuk memastikan kesesuaiannya dengan perkembangan kebijakan nasional, dinamika pembangunan daerah, serta kebutuhan organisasi. Evaluasi tersebut juga akan menjadi dasar dalam penyesuaian strategi guna mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025- 2029 adalah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 yang telah dilakukan dan penyusunannya telah melalui berbagai tahapan dari persiapan, penyusunan rancangan awal, rancangan akhir dan penetapan dengan tujuan sebagai jembatan bagi penyusunan dokumen perencanaan.

Dengan ditetapkannya Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 ini, diharapkan seluruh jajaran Inspektorat Daerah dapat menjadikannya sebagai acuan dalam menyusun rencana kerja tahunan serta sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah dibidang pengawasan selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).



Untuk menjamin pencapaian target tujuan dan sasaran serta program ,kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 ini, maka seluruh stakeholder diharapkan dapat bersinergi. Partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan sangat menentukan atas keberhasilan program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam dokumen ini.

Semoga Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 ini dapat diimplementasikan dengan baik dan konsisten dalam rangka mendukung perwujudan visi Kabupaten Seruyan yaitu **“Terwujudnya Transformasi Pembangunan Kabupaten Seruyan yang Berkelanjutan, Sejahtera, Adil, Maju dan Amanah untuk Semua”**.

Kuala Pembuang, 19 September 2025

Inspektur Daerah,



NOMO KOESWOYO, S.STP.,CGCAE
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19770325 199612 1 001